

**AKOMODASI TRADISI BEGAWI ABUNG SIWO MIGO
TERHADAP NILAI-NILAI ISLAM BERORIENTASI
PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI PROVINSI LAMPUNG**

D I S E R T A S I

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Bidang Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh :

**GHOZALI TIMBASZ
NPM. 1870031015**

PROMOTOR :

**Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag
Dr. Fitri Yanti, M.A
Dr. Hasan Basri, M.Si**



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2021 M / 1442 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi ialah bentuk perbuatan yang dinilai bermanfaat dan dilaksanakan secara terus menerus oleh sekelompok masyarakat sebagai warisan masa lampau. Hal yang sangat mendasar dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan, sehingga tradisi tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan.

Eksistensi tradisi merupakan fenomena universal tradisi lokal nusantara, sebagai bagian yang terintegrasi dari kebudayaan nasional dan dibutuhkan serta menarik untuk diteliti, karena pada hakikatnya tradisi merupakan mekanisme penting sebagai cerminan situasi, kondisi, dan adat istiadat suatu masyarakat, yang dapat membantu mempercepat perkembangan pribadi sebagai pembimbing pergaulan bersama dalam kehidupann kelompok. Namun demikian apabila tradisi mulai bersifat otoriter, dan nilai sebagai pembimbing menurun bahkan menjadi penghalang kemajuan kebudayaan, maka tradisi yang diterima perlu di renungkan kembali dan di sesuaikan pada zamannya.¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa peradaban manusia di muka bumi ialah hasil dari kebudayaan. Budaya lokal ialah budaya asli dari sebuah kelompok masyarakat tertentu dan menjadi cirikhas budaya dalam

¹Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12-13.

kelompok tersebut.² Tercatat bahwa Indonesia ialah salah satu Negara yang mempunyai tradisi lokal terbanyak di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hasil sensus penduduk terakhir tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa dengan budaya yang bermacam-macam. Lalu, dalam kehidupan saat ini, kebudayaan asli bangsa Indonesia perlahan-lahan menghadapi perubahan nilai-nilai karena masuknya arus globalisasi yang memberi kesempatan bagi negara tanpa batas. Selain itu, kemandirian sebuah negara tidak bisa lepas dari kemampuan dalam melindungi nilai-nilai luhur dan budaya bangsa.³

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah otonomi yakni multietnis dengan beragam suku, bahasa, agama dan adat istiadat, sehingga memunculkan pembauran dan interaksi antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang dalam bingkai keanekaragaman yang sudah terjalin dari waktu ke waktu. Kebudayaan tradisional masyarakat Lampung menghadapi akulturasi dengan segala bentuk budaya yang ada. Corak dan bentuknya diwarnai dengan keadaan sosial yang bermacam-macam antara satu budaya dengan budaya lainnya.

Selain itu, adat istiadat sebagai nilai leluhur yang dipegang oleh masyarakat Lampung, kini telah menunjukkan gejala kepunahan akibat kurangnya pelestarian dari berbagai sisi. Contohnya tradisi *Begawi Cakak Pepadun* sebagai salah satu tradisi masyarakat *Abung Siwo Migo* yang

²Ajawaila, J.W. *Aku dalam budaya lokal, budaya nasional, dan budaya global*. (Jakarta: Mitra Sari, 2003). h. 22

³Badan Pusat Stataistik, <https://www.bps.go.id>, No. 07/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021, (Diakses: Tgl. 14 Februari 2021, Pukul. 10.45 WIB)

syarat dengan nilai-nilai serta mempunyai karakteristik religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik, sehingga menciptakan corak, sifat dan kecenderungan pada simbolisme, ikatan kekeluargaan, konvergen dan universal, gotong royong, rukun, damai, yang sangat perlu dipertahankan.

Keanekaragaman kebudayaan asli masyarakat Lampung pada dasarnya melekat kuat dalam pribadi masyarakat, berawal dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Paham animisme dan dinamisme telah diikuti masyarakat Lampung saat zaman prasejarah, yakni suatu keyakinan tentang roh dan jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia, walaupun ajaran-ajaran agama Islam telah diterima sejak bertahun-tahun lamanya.⁴

Sebelum Islam datang, kepercayaan asli masyarakat Lampung ialah animisme. Animisme menurut *Masroer Ch. Jb* pada buku *The History of Java*, yang dinyatakan Koentjaraningrat dikutip dari Darori Amin dalam buku *Islam dan kebudayaan Jawa*, menjelaskan segala sesuatu yang bergerak dianggap hidup dan memiliki kekuatan ghaib atau mempunyai roh yang bersifat buruk dan baik.⁵ Dalam kepercayaan tersebut mereka berpendapat bahwa di dunia ini terdapat roh yang lebih kuat dari manusia. Supaya dapat terhindar dari roh tersebut, mereka menyembah dengan melaksanakan upacara-upacara dan disertai dengan hidangan kepada roh-roh yang dimaksud.

⁴Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 6.

⁵*Ibid*

Pada saat Islam datang, mereka menggunakan strategi dengan berupaya memberikan nilai-nilai ajaran Islam untuk budaya Lampung praaIslam saat itu, sehingga agama Islam mudah diterima. Kepercayaan-kepercayaan pada agama Hindu-Budha maupun Animisme itu dalam proses perkembangan Islam berinteraksi dengan keyakinan Islam.⁶ Pada tahap proses pewarisan, tradisi mengalami perubahan-perubahan baik itu dalam jumlah besar maupun kecil, yang disebut dengan *invented tradition*, dimana tradisi tidak cukup diwariskan secara pasif, namun direkonstruksi dengan tujuan menciptakan atau menanamkannya kembali kepada orang lain. Sehingga, dalam melihat hubungan Islam melalui adat istiadat atau kebudayaan selalu memiliki variasi interpretasi sesuai dari konteks lokalnya masing-masing.⁷

Ulun Lampung adalah etnis pribumi yang sejak berabad-abad telah membangun suatu sistem kehidupan sosial dengan keunikan tulisan, keunikan bahasa dan keunikan tradisi. Keunikan tulisan, ulun Lampung mempunyai tulisan (*alphabet*) tersendiri yang di kenal dengan nama *Had Lappung*. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa tulisan Lampung berasal dari aksara *deva nagari*, lengkapnya disebut *Dewdatt Deva Nagari* dari India, yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera semasa kejayaan Kerajaan Sriwijaya (700-1300 M).⁸ Keunikan bahasa, ulun Lampung

⁶Jeniri Amir & Awang Azman Awang Pawi. *Kaul: Suatu Interpretasi Sosiobudaya*. (Kuching: Massa Kasturi Management, 2001), h. 34.

⁷Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (UIN-Malang Press, 2008), h. 1-3.

⁸Helgers-Hesse, *For Discussion on The History on The Indonesia Script*, (Kutipan: Walker, 1961). Lihat; Hilman Hadikusuma, dkk. *Adat Istiadat Daerah Lampung, Proyek Penelitian dan*

termasuk rumpun keluarga bahasa *Austronesia* yang di bagi dalam dua golongan yakni bahasa Belalau berlogat 'A*pi*' (A), dan bahasa Abung berlogat 'N*yo*' (O). Bahasa belalau berlogat 'A' terdiri dari; (1). Bahasa Jelma daya yang dipakai orang-orang Muara Dua, Ogan Komerling Ulu Sumatera Selatan; (2). Bahasa Pemanggilan Peminggir yang digunakan oleh masyarakat Bunga Mayang Sungkai, Martapura disepanjang Pesisir Teluk Semaka, Ranau Skala Brak; (3). Bahasa Melinting Peminggir yang digunakan masyarakat di sekitar pegunungan Raja Basa Way Handak; dan (4). Bahasa Pubian yang digunakan orang-orang disekitar Way Sekampung, Balau Rantau Tijang Pugung dan Negeri Bepayungan.

Sedangkan bahasa Abung berlogat 'O' yakni; (a). Masyarakat di daerah Way Abung, Way Rarem, Way Terusan, Way Pengubuan, Way Seputih, Way Batang Hari, Way Sekampung Ilir termasuk juga masyarakat yang pergi ke daerah Marga Balau, seperti Gedung Meneng, Labuhan Ratu dan Langkapura; (b). Bahasa Tulang Bawang yang digunakan oleh masyarakat Way Tulang Bawang mulai dari Gunung Terang, Kerta, Pagar Dewa, Menggala, Gudung Aji sampai ke Dente Teladas. Sebagaimana dijelaskan *J.W. Van Royen* bahwa;

Taalkundig kunnen de Lampongers verdeeld warden in twee groepen, nml. De groep, die het "api" en de groep die het "nja" dialect spreekt, binnen deze groepen vallen nog verschillende dialecten te onderscheiden. Tot de eerste groep behooren de Belalauers, Peminggirs langs de Semangka en de Lampungbaai, Boven Toelangbawangers, Komeringers (Palembang), Kroiers (Bengkoelen) de Melinting groep en de Poebians. Deze groep wordt door Van der

Tuuk de Poebiansche taalgroep genoemd. Tot de tweede groep behooren de Aboengs en de aanget verwate Beneden Toelang Bawangers door Van der Tuuk genoemd de Aboengshe greop.⁹

Artinya menurut bahasa, ulun Lampung di bagi dalam dua kelompok yaitu kelompok yang berbicara dengan dialek *api* dan kelompok yang berbicara dengan dialek *nyo*. Kelompok ini masih dapat di bagi lagi dalam berbagai dialek. *Pertama* adalah kelompok orang-orang Belalau Peminggir disepanjang Teluk Semaka dan Teluk Lampung, orang-orang Tulang Bawang, orang-orang Komering Palembang, orang-orang Krui Bengkulu, orang-orang Melinting dan orang Pubian. *Kedua* adalah kelompok orang-orang Abung dan orang-orang Tulang Bawang yang menurut *Van Der Tube* dikelompokkan ke dalam bahasa Abung.

Ditinjau dari keunikan tradisi, masyarakat Lampung *Pepadun* memiliki beragam budaya tradisonal adat istiadat, mulai dari tradisi angkat saudara (*muaghi*), tradisi perkawinan, tradisi pengambilan gelar kepenyimbangan (*Begawi*), dan lain-lain. Oleh sebab itu bersumber dari sistem kehidupan sosial tersebut, masyarakat Lampung membagi keadatan menjadi dua budaya yaitu budaya adat *Pepadun* dan budaya adat Sebatin. *Pepadun* bermakna perpaduan, yang berarti musyawarah mufakat dan sai batin adalah bersatu atau bersama-sama. Jadi kata *Pepadun* dan sai batin adalah musyawarah mufakat untuk bersatu dalam keberagaman. Kedua kebudayaan ini diakultrasikan menjadi lambang dan motto Provinsi Lampung yaitu; “*Sai Bumi Ghuwa Jurai*”, yang menggambarkan semangat

⁹J.W.Van Royen, *Nota Over de Lampoengsche Merga's*, (Hfdst. I, Inleiding, 1930), h. 1. *Lihat*: Iskandar Syah, Bunga Rampai Adat Budaya Lampung, tentang *Sekilas Orang Lampung*, (Yogyakarta; Histokultura, 2017) Cet. Ke-1, h. xii

kebersamaan dalam dua kelompok budaya yang berbeda tetapi berada dalam satu kebumian Lampung.

Secara umum *Begawi Cakak Pepadun* adalah sebuah interaksi simbolik masyarakat *Pepadun*, dimana prosesi upacaranya dapat berlangsung ketika seseorang mempunyai kemampuan secara lahir batin dan mendapat persetujuan dari para penyimbang berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Begawi Cakak Pepadun dapat dianalogikan, suatu peristiwa adat yang dijalankan oleh seseorang dalam rangka menduduki sebuah kursi kebesaran adat yang disebut *Pepadun*, sekaligus dinobatkan gelar kehormatan yaitu Suttan atau Suntan. Gelar Suttan dapat dimaknai sebagai titel seseorang yang diberikan oleh para tokoh-tokoh adat dan diumumkan pada khalayak ramai setelah memenuhi berbagai persyaratan tertentu yakni, selain mempunyai kemampuan dan persetujuan para penyimbang, juga terpenuhinya biaya-biaya adat, membelah beberapa ekor kerbau/sapi, serta melaksanakan berbagai kegiatan ritual lainnya yang dijalankan selama upacara berlangsung, misalnya; *Ngedio* (pembukaan sesat balai adat), *Sesung Selang* (menjemput dan menerima para tamu), *Cangget Agung* (tari-tarian muli meghanai) yang bertujuan sebagai hiburan juga menunjukkan kepada khalayak bahwa anak-anak para penyimbang telah hadir di sesat balai adat dalam rangka memeriahkan dan menghormati penyelenggaraan *Begawi Cakak Pepadun*. Dalam pelaksanaan upacara cangget agung umumnya merangkai beberapa serimonial upacara adat, seperti; *tari*

penglaku, tari seghai seghuppun, tari seghak asah bekatan, tari kughuk turun mandei, igel sabai, tari puppong Pepadun lalu ditutup dengan *ngiderei damagh*. Oleh sebab itu pelaksanaan *Begawi* memerlukan biaya besar dan waktu yang cukup panjang antara tiga sampai tujuh hari lamanya.

Dalam satu elemen masyarakat, ciri kebudayaan (*culture traits*) pada beberapa daerah di Indonesia banyak dijumpai perbedaan-perbedaan teknis dan tata cara pelaksanaannya. Seperti; tradisi upacara *Batagak Pengulu* pada masyarakat etnis Minangkabau (Sumatera Barat), dalam rangka mengangkat pimpinan kaumnya yang baru. Upacara ini ialah salah satu upacara besar dengan menyembelih kerbau dan melangsungkan acara pesta selama tiga hari bahkan dapat berjalan hingga seminggu, dan masih banyak lagi budaya tradisonal lainnya yang ada di Indonesia sebagai wujud keanekaragaman dan kemajemukan, multikulturalisme serta pluralisme budaya, sebagaimana firman Allah SWT, dalam (QS. al-Maidah [5];48) :

..... وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahan : Untuk tiap-tiap umat diantara kamu^[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Ayat ini hendak menegaskan bahwa keberagaman sudah menjadi ketentuan Allah yang tidak dapat dilarang. Apabila Allah menghendaki

manusia diciptakan satu rupa dan sama pemikirannya, sungguh mudah hal tersebut bagi-Nya, menciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan keinginan yang beragam. Oleh sebab itu, Allah menunjukkan jalan dan caramhidup yang bermacam-macam. Keragaman tersebut bertujuan agar manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari kebenaran, apabila terjadi permusuhan, maka hanya Allah yang nanti akan memberikan keputusan seadil-adilnya, karena manusia tidak mempunyai hak untuk memastikan benar atau salahnya manusia lain.

Pada kenyataannya, dalam tahap apapun kebudayaan tidak terbebas dari sebuah proses nilai, baik berkenaan dengan nilai keindahan (estetika), ilmu pengetahuan (logika) maupun moralitas (etika), di mana pada tahap produk kebudayaan menjelma sebagai nilai keindahan yang berkembang dalam kesenian, dan pada nilai pengetahuan akan berkembang dalam kecakapan berfikir secara tepat dan masuk akal, serta pada tahap moralitas kebudayaan berkembang dalam adat istiadat dan tata cara hidup berkelompok.

Kenyataan ini tidak jarang dijadikan dasar pemikiran bahwa sebuah komunitas akan diakui keberadaannya apabila terdapat sesuatu ciri khas atau jati diri yang dimilikinya, sehingga jati diri atau identitas tersebut akan memudahkan orang luar (*outsider*) untuk mengenali seseorang sebagai anggota kelompok etnik tertentu yang mengacu kepada nenek moyang bersama dan terlihat pada identitas bahasa, tradisi, serta pola perilaku.¹⁰

^[422] Maksudnya: umat Nabi Muhammad Saw. dan umat-umat sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas secara terstruktur memberi bukti bahwa perilaku budaya, adat istiadat, serta tulisan ulun Lampung telah memiliki korelasi yang diyakini sebagai cerminan nilai-nilai religiusitas bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Budha. Sikap toleran Islam sebagai agama terhadap perlakuan adat istiadat yang telah ada, membuat masyarakat dapat dengan mudah menerima ajaran Islam. Disinilah sebenarnya Islam mampu membuktikan bahwa ajaran yang terkandung didalamnya merupakan ajaran yang universal dan fleksibel dimana kesemuanya merupakan rahmat Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al-Anbiya [21]:107) :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Ayat ini merupakan konsep Islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh dan difokuskan kepada semua umat manusia. Definisi universalitas dalam kalangan umat muslim terdapat beberapa tafsir, ada kelompok yang mendefinisikan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, berlatar belakang budaya Arab dan hal tersebut bersifat final, kelompok ini disebut *fundamentalis*. Ada pula kelompok yang memaknainya sebagai nilai yang bisa mempengaruhi seluruh budaya yang ada sehingga semua budaya dapat masuk didalamnya dengan alasan bahwa Islam terletak pada nilai bukan wujud fisik dari budaya, kelompok tersebut

¹⁰Sugiarto, Saraswati (eds), *Persebaran Suku Bangsa di Indonesia*, (Jakarta; Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2013), h. 21

ialah kelompok *substantive*. Selanjutnya ada kelompok sebagai penengah keduanya yaitu bersifat substantif dan literal ditinjau dari sisi Islam.¹¹

Kehadiran Islam dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa, bukan untuk merubah doktrin Islam, melainkan mencari peluang bagaimana mengantarkan Islam dalam bentuk budaya pada masyarakat yang bermacam-macam, sehingga terwujudnya masyarakat budaya yang berakhlak mulia dan mampu menggunakan kemampuannya untuk melahirkan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai kelompok masyarakat dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Artinya agama Islam membiarkan kearifan lokal dan jenis-jenis produk kebudayaan tradisonal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk selalu eksis. Apabila terjadi perbedaan yang mendasar, agama ialah sebuah naratif yang kuat secara perlahan menyelinap masuk ke dalam dunianlokal yang unik tersebut. Sementara waktu akan terjadi proses *sinkretik*, tetapi gejala sejenis ini sangat wajar, dalam jangka panjang seiring dengan perkembangan akal pikiran dan kecerdasan setiap pemeluk agama, gejala itu akan menghilang dengan sendirinya.¹²

Implementasi nilai-nilai Islam dalam keadatan Lampung sangat kental dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tercermin dari palsafah hidup masyarakat Lampung, yaitu *Piil-pesanggiri* (malu

¹¹Abdurrahman Kasdi, *Fundamentalisme Islam Timur Tengah. Akar Teologi. Kritik Wacana dan Politisasi Agama*, (Jakarta: Jurnal Tashwirul Afkar. Lakpesdan NU), h. 20

¹²Agung Setiyawan, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama; Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*, (Journal: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Esensial. XIII No. 2 Juli 2012), diakses Tanggal 23/11/2019

melaksanakan pekerjaan hina menurut agama dan mempunyai harga diri); *Juluk-adek* (mempunyai kepribadian sesuai pada gelar adat yang dimilikinya); *Nemui-nyimah* (saling mengunjung untuk bersilaturahmi dan ramah kepada tamu); *Nengah-nyampur* (aktif dalam pergaulan masyarakat dan tidak individualis); dan *Sakai-sambaian* (gotong royong dan saling menolong dengan anggota masyarakat lainnya).¹³

Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku melalui tiga kata kunci yaitu; terlembaga, mentradisi dalam masyarakat guna menciptakan nilai sosial budaya dan adanya pranata sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial budaya ialah konsep ide tentang baik, buruk dan benar salahnya hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan sang pencipta, antar manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dalam mengartikan hasil karya mereka, sedangkan pranata ialah sebuah aturan baku yang dibentuk oleh masyarakat atau lembaga, sehingga memaksa bagi masyarakat dan kelompoknya.¹⁴

Melihat pentingnya sistem kehidupan sosial budaya sebagai warisan masa lampau sekaligus menjadi identitas sebuah bangsa, maka nilai-nilai sosial kebudayaan tradisonal harus tetap dihormati, dijaga dan dilestarikan, agar tetap terpelihara dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Kendati demikian budaya tradisonal yang diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan akan selalu kokoh menghadapi

¹³Ali Imron, dkk. *Kuntara Raja Niti, Transkripsi Naskah Kuno dan Analisis Sejarah*, (Universitas Lampung, 1991)

¹⁴*Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat*, (Permendagri: Nomor 52 Tahun 2007), Pasal 1 angka 5 & 6.

globalisasi yang menawarkan gaya hidup pragmatis dan konsumtif, termasuk kemampuan masyarakat lokal mengembangkan potensi kearifan budayanya, baik berbentuk sumber daya alam, modal sosial, tata nilai dan kelembagaan lokal, ataupun sumber-sumber lainnya yang dimiliki, kecuali semua elemen masyarakat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah turut berperan aktif mengatasi masalah ini, dan berusaha untuk tetap menjaga serta melestarikannya, sebagaimana penjelasan (QS. ar-Ra'd [5] : 11), berikut:

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahan; Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat di atas dapat dimaknai bahwa segala sesuatu bisa saja berubah atas usaha dan upaya yang kita lakukan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengurai bermacam-macam permasalahan yang tidak diketahui oleh manusia sebagai bukti benarnya kedudukan agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam yang selalu bersama seiring sejalan tanpa saling berlawanan.

Pada dasarnya nilai etika dan nilai moral yang terkandung dalam tradisi suatu masyarakat merupakan aset atau modal sosial yang utama dengan tujuan memberdayakan (*empowering*) masyarakat dalam mengembangkan kemampuan hidup, juga mengeliminir akses modernisasi

yang dapat memecahkan ikatan nilai budaya seperti kekeluargaan, kegotong-royongan, nilai-nilai keagamaan, kebiasaan lokal, dan juga pranata budaya yang kini telah kuat dan bercabang dalam garis kehidupan sosial, sehingga menciptakan nilai budaya yang bersifat nasional, dan harus dikembangkan.

Secara Etimologi pengembangan artinya memberdayakan, menguatkan, membina, dan mensejahterakan¹⁵. Secara Terminologi, pengembangan masyarakat Islam artinya sebuah usaha bersama dan terencana untuk memakmurkan umat Islam dalam segala bentuk kehidupannya sesuai pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁶

Secara umum pengembangan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pengembangan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.¹⁷

Dengan demikian pengembangan budaya ialah suatu usaha mengembangkan atau mempertahankan tradisi dalam ilmu pengembangan masyarakat yang menjelaskan tentang perubahan budaya dan masyarakat itu terlaksana dari waktu ke waktu sebagai pengaruh globalisasi. Pengembangan kebudayaan harus dilandasi nilai-nilai luhur berdasarkan Pancasila, agar sedia menjiwai setiap bentuk pembangunan, dan perlu

¹⁵Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), h.27

¹⁶*Ibid.*, h. 41

¹⁷Arif Budimanta dan Bambang Rudito. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, (Jakarta: CSD, 2008), h. 33

diarahkan untuk merevitalisasi nilai, norma, tradisi, serta kearifan lokal itu sendiri dalam merespon berbagai persoalan akut bangsa seperti, korupsi, kemiskinan, dan kesenjangan sosial melalui dukungan pemerintah dan keteladanan organisasi masyarakat dalam mendorong nilai budaya tradisional daerah leluhur, dan menyaring serta menyerap nilai budaya dari luar yang mengarah pada kemajuan adab dan mempererat derajat kemanusiaan sejalan dengan perubahan zaman sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Untuk dapat menjadikan pengembangan masyarakat secara sistematis dan terencana guna mencapai keadaan sosial, pelestarian budaya dan keunggulan kehidupan yang lebih baik, maka warisan adat istiadat harus tidak disingkirkan tetapi harus dipandang sebagai bagian yang nyata dari kehidupan bermasyarakat. Apabila itu terlaksana maka tradisi akan menjadi point sentral sebagai interaksi sosial dalam aspek pembangunan masyarakat seperti pengembangan sosial, ekonomi dan politik,¹⁸ sehingga dalam pengembangannya diperlukan sebuah partisipasi masyarakat yang respons terhadap apa yang terjadi disekitar mereka, dalam rangka memanfaatkan kearifan lokal sebagai salah satu penunjang pelestarian budaya dan pengembangan masyarakat Islam.

Uraian tentang akomodasi tradisi *Begawi* terhadap nilai-nilai Islam berorientasi pengembangan dan Kesejahteraan sosial sebagaimana

¹⁸Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), ed. Ke 3, h. 451

dijelaskan di atas, merupakan permasalahan rumit yang harus dihadapi ketika dihadapkan dengan kemajuan zaman di era globalisasi saat ini. Kebudayaan nasional yang diinginkan dapat sebagai katalisator dalam mengangkat nilai-nilai universal serta sebagai efek pada masuknya budaya global yang bersifat negatif ternyata tidak mampu berfungsi dengan seharusnya, sehingga terjadi gejala krisis identitas sebagai akibat semakin berkurangnya norma-norma budaya yang tidak terkonsolidasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi atau pertentangan dan disorientasi tata nilai yang terjadi pada kelompok masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat Lampung berpendapat bahwa;

Begawi merupakan perilaku budaya tradisional masyarakat *Pepadun* yang belum memberi dampak strategis terhadap status sosial masyarakat. Pernyataan ini cenderung muncul karena pelestarian tradisi *Begawi* dianggap sebagai adegan kuno yang tak bernilai, biaya mahal, berbelit-belit dan membosankan, sehingga sajian budaya tradisional belum mampu menjadi atraksi budaya yang menarik bila dibandingkan dengan kebudayaan modern lainnya. Selain daripada itu kekayaan budaya tradisional *Abung Siwo Migo* belum dapat memberikan kontribusi dalam kesejahteraan sosial bagi kelompoknya lebih-lebih dapat berperan dalam kemajuan dan meningkatnya pendapatan daerah.

Beberapa argumen pemahaman dan asumsi semacam ini, apabila berkembang secara berlebihan tentu akan mempengaruhi tingkat kecintaan masyarakat adat masa depan, yang menyebabkan disorientasi tata nilai yang berdampak pada berkembangnya semangat kebebasan, dan menciptakan pola pandangan serba boleh (*permissive*), sehingga kecenderungan mencintai serta mengadopsi praktek-praktek budaya luar akan lebih tinggi daripada melestarikan dan mengembangkan budaya daerahnya sendiri.

Kenyataan ini tentu menyulitkan usaha untuk menggabungkan gerak langkah pembangunan dalam bidang kebudayaan tradisional, juga cenderung memicu cara pandang yang keliru terhadap pentingnya pengembangan dan pelestarian sebuah tradisi, dimana saat ini sedang menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat pijakan kebudayaan melalui upaya ketahanan budaya dalam rangka menopang pembangunan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian disertasi ini, mengidentifikasi beberapa masalah antara lain:

- a. Perspektif negatif mayoritas masyarakat Lampung tentang akomodasi rangkaian upacara *begawi* terhadap nilai-nilai ke-Islaman yang dianggap bertentangan;
- b. Pernyataan mengenai pelestarian tradisi *begawi* merupakan perilaku budaya tradisional masyarakat pepadun yang belum memberikan nilai keseimbangan ditinjau dari besarnya biaya adat dan azas manfaat bagi seseorang yang telah *begawi*, sehingga fungsi sosial seseorang penyimbang belum berdampak signifikan terhadap kemajuan budaya tradisional masyarakat Lampung melainkan hanya dianggap sebagai pelengkap status sosial;

- c. Persepsi terhadap pelestarian tradisi *begawi* yang dianggap sebagai adegan kuno dan tak bernilai, biaya mahal, berbelit-belit serta membosankan, bahasa perwatin yang sulit dimengerti dan lain sebagainya menjadi sisi pandang menyudutkan sekaligus memvonis lemahnya pelestarian tradisi *begawi*, terutama ditinjau dari sudut pandang sajian upacara *begawi* yang dianggap belum mampu menjadi atraksi utama kebudayaan daerah Lampung;
- d. Warisan budaya tradisional masyarakat Lampung yang begitu kaya, belum dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*, sehingga pengembangan dan pelestarian budaya tradisional *begawi* dianggap sebagai tradisi adat yang sia-sia karena alasan belum memberikan kontribusi kesejahteraan terhadap kliennya, terlebih lagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat Lampung.

2. Batasan Masalah

Mencermati identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah pada penelitian ini dalam tiga sub bahasan utama yakni sebagai berikut :

- a. Menganalisis korelasi pada rangkaian upacara *begawi* masyarakat *Abung Siwo Migo* terhadap nilai-nilai Islam;
- b. Menganalisis upaya pengembangan budaya tradisional *begawi* agar tetap lestari ditengah-tengah masyarakat adat, dan dijadikan

sebagai sajian utama dalam atraksi kebudayaan daerah Lampung khususnya wilayah *Abung Siwo Migo*;

- c. Menganalisis pengembangan dan pelestarian budaya tradisional *begawi Abung Siwo Migo* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah di atas maka fokus masalah dalam penelitian disertasi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah prosesi dan rangkain upacara *Begawi Abung Siwo Migo* telah memberikan akomodasi terhadap nilai-nilai Islam?
2. Bagaimana upaya menjadikan tradisi *Begawi Abung Siwo Migo* sehingga pelestariannya tersaji sebagai atraksi utama kebudayaan daerah Lampung?
3. Bagaimana memanasifestasikan pengembangan dan pelestarian tradisi *Begawi Abung Siwo Migo* terhadap kesejahteraan sosial masyarakat?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, secara akademis berfungsi untuk menyelesaikan Studi Strata-3 (S3) Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam bidang pengembangan masyarakat Islam. Selanjutnya secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan determinasi kepada masyarakat bahwa akomodasi rangkaian upacara *Begawi* pada masyarakat *Abung Siwo Migo* mempunyai korelasi terhadap nilai-nilai Islam;
- b. Memperkuat upaya pelestarian dan pengembangan budaya tradisional *begawi* sebagai jati diri masyarakat adat *Abung Siwo Migo* sehingga tradisi *Begawi* dapat dijadikan sebagai atraksi seni budaya utama bagi daerah Lampung;
- c. Tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat atas implementasi pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya tradisional *Begawi Abung Siwo Migo* di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun aplikatif.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi khazanah keilmuan yang bersifat ilmiah dalam dunia akademik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung, terutama berkenaan dengan pelestarian tradisi *Begawi* masyarakat Lampung *Pepadun* khususnya *Abung Siwo Migo* sebagai salah satu unsur kekayaan budaya daerah.

b. Manfaat Aplikatif

Secara aplikatif hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, pemerhati sosial, dan organisasi kemasyarakatan adat lainnya, serta para praktisi

dakwah di lapangan dalam hal pengembangan masyarakat Islam berwawasan budaya pada masa yang akan datang.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian disertasi ini berjudul “*Akomodasi tradisi Abung Siwo Migo terhadap nilai-nilai Islam, beroreintasi pengembangan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung*”. Alasan dilakukan penelitian ini :

Pertama; Tradisi adalah warisan masa lampau, berupa ide atau gagasan, nilai, norma, aturan-aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok, dan dapat juga berupa benda-benda hasil karya manusia. Untuk mengetahui bahwa tradisi tersebut hidup ditengah-tengah masyarakat dapat dilihat pada realitas pelestariannya dalam kehidupan sehari-hari, apakah berjalan secara terus menerus dari generasi ke generasi ataukah sebaliknya. Namun demikian suatu hal yang sangat mendasar dari tradisi sebagai warisan budaya bukan saja harus tetap terpelihara dengan baik, tetapi tradisi harus berpotensi sebagai atraksi budaya daerah yang dapat bermanfaat terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan menunjang pembangunan daerah.

Kedua; Penelitian disertasi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada wilayah adat *Abung Siwo Migo* yang kaya akan tradisi budaya, sehingga sangat memungkinkan untuk memperoleh data, baik data interview maupun data dokumentasi dan observasi, termasuk data-data yang bersumber dari berbagai literatur tentang kebudayaan. Oleh karena itu,

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai *literature riview* dalam penelitian disertasi ini, antara lain ialah sebagai berikut :

Ghozali Timbasz, penelitian lapangan dalam rangka menyelesaikan studi Pascasarjana, dengan judul; “*Budaya perkawinan adat Lampung Pepadun dalam perspektif stratifikasi sosial dan pengembangan masyarakat Islam di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah*”.¹⁹

Hasil akhir penelitian ini berkesimpulan bahwa :

1. Paradigma perkawinan melalui mekanisme *Ibal Salah*, dan *Ibal Linget* merupakan tahapan perkawinan paling sederhana (kelas bawah), oleh peneliti disebut “*Prosisi upacara adat Low Level*”.
2. Paradigma perkawinan melalui mekanisme *Ibal Sayang*, dan *Bumbang Batin*, merupakan tahapan perkawinan kalangan menengah, oleh peneliti disebut “*Prosisi upacara adat Middle Level*”.
3. Paradigma perkawinan melalui tata cara *BumbangAji* dan *PinengNngerabungSSanggagh*, (*Begawi Puppung Pepadun*) merupakan mekanisme perkawinan kalangan atas, oleh peneliti disebut “*Prosisi upacara adat Top Level*”.

Dengan demikian sekalipun seseorang berstatus sebagai penyimbang tuho, tetapi metode perkawinannya menggunakan *Ibal Salah* (cara salah) maka katagori upacara adat istiadat tetap menggunakan polarisasi kelas bawah (*Low Level*). Demikian pula sebaliknya, walaupun seseorang tersebut berasal dari kalangan non penyimbang (masyarakat biasa), tetapi metode perkawinannya menggunakan *Bumbang Aji* dan *Pineng*, maka penyelesaian dalam adat istiadat tetap menggunakan pola kelas atas (*Top Level*).

¹⁹Ghozali Timbasz, *Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Stratifikasi Sosial dan Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Kebudayaan*, (Bandar Lampung: Tesis UIN Raden Intan Lampung, Hasil Penelitian, 2017), h. 124.

Prof. Dr. H. Syaripudin Basyar, M.Ag. Tentang; “*Determinasi nilai-nilai tradisi terhadap religius masyarakat (kajian adat ninjuk dalam budaya Lampung)*”. Mengemukakan bahwa; dalam lokalitas masyarakat Lampung, kawin lari disebut juga dengan istilah *sebambangan/ngebabang, ninjuk/nakat, nunggang*. Pada dasarnya perbuatan ninjuk atau sebambangan merupakan perbuatan melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan menjatuhkan martabat serta kehormatan orang tua dan kerabat pihak gadis. Kendati demikian karena alasan budaya, maka selama hukum adat menyatakan sesuai dengan aturan adat maka hukum negara akan melindungi budaya atau adat istiadat tersebut. Pada hasil akhir laporan penelitian ini diterangkan :

Secara etno historis, masyarakat Lampung dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sikap religiusitas tinggi dan berpegang teguh pada tradisi Islam. Keteguhan tersebut dijadikan pijakan atau pedoman oleh masyarakat Lampung dalam menapak realitas kehidupan budaya. Sehingga kekentalan dan kelekatan ke-Islaman mereka tidak selalu mencerminkan nilai-nilai normatif ajaran agama, hal tersebut dipahami karena penetrasi ajaran Islam yang dipandang relatif berhasil dalam realitas berintraksi dengan kompleksitas elemen-elemen sosiokultur yang melengkapi masyarakat setempat, dan menghasilkan karakteristik tertentu yang khas serta sekaligus unik. Oleh sebab itu hingga saat ini determinisasi nilai-nilai tradisi budaya Lampung begitu kuat mengakar ditengah-tengah hegemoni kehidupan modern dengan kesadaran sikap religiusitas masyarakatnya yang semakin maju.²⁰

Laporan hasil kajian lapangan yang berjudul; “*Adaptasi budaya pernikahan beda suku, studi perkawinan antara suku Jawa dan suku Lampung di Kota Bandar Lampung*”. Oleh Dr. Jasmadi, dkk. Menjelaskan

²⁰Syaripudin Basyar, *Determinasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religius Masyarakat, Kajian Adat Ninjuk dalam Budaya Lampung*, (Laporan Hasil Penelitian Kompetitif: IAIN Raden Intan Lampung , Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanpa Penerbit, 2014). 100 halaman

pernikahan berbeda suku dapat dilaksanakan dikarenakan:

Adanya rasa saling menyukai diantara keduanya, kesepahaman dalam memandang misi, masa depan, keterbukaan sikap dalam memegang adat istiadat, dan kesepahaman dalam mengamalkan ajaran agama. Pernikahan beda suku tersebut dapat terjadi karena ego kesukuan telah melebur dan terintegrasi oleh wawasan pemahaman keagamaan, keterbukaan dalam pergaulan serta hasrat/kemauan yang kuat dalam menentukan pilihan pasangan suami/istri.²¹

Atas pelaksanaan kajian tersebut maka penyesuaian budaya dapat terlaksana sesudah keduanya berkeluarga dan terjadi apabila komunitas tempat tinggal bertolak belakang pada komunitas Lampung dengan suku Jawa dan begitu sebaliknya. Jika keduanya terpisah dari komunitas mereka seperti sebagian orang yang berasal dan bertempat di Kota Bandar Lampung penyesuaian masyarakat melalui bahasa nasional. Maka diberi saran jika pernikahan beda suku tidak hanya suku Lampung dan suku Jawa jika pernikahan tersebut berdasar atas rasa saling mencintai dan merupakan qodrat dari sunatullah, karena adat hanya merupakan khasanah kebudayaan dalam memperkaya estetika untuk pernikahan, yang mana ajaran agama wajib dijunjung dan ditegakkan di bagian bumi manapun dia berada.

Prof. Dr. H. Bahri Ghazali, dkk, Laporan hasil penelitian, mengenai *“Pergeseran nilai budaya masyarakat Lampung, studi pada masyarakat Sukajawa Way Rilau, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung”*. Menjelaskan bahwa;

²¹Jasmadi, dkk. *Adaptasi Budaya Pernikahan Beda Suku, Studi Kasus Perkawinan Beda Suku Antara Suku Jawa dan Suku Lampung di Kota Bandar Lampung*, (Laporan Hasil Penelitian: IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanpa Penerbit, 2015).

Ekologi budaya, kontak budaya dan kerangka budaya berpengaruh positif terhadap pergeseran budaya masyarakat Lampung Sukajawa Way Rilau, Pesawaran. Artinya setiap peningkatan interaksi ekologi budaya dan kontak budaya dapat meningkatkan pergeseran budaya masyarakat Lampung Sukajawa Way Rilau, Pesawaran. Sehingga disarankan kepada para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan mereka yang berkepentingan hendaknya mempertimbangkan perlunya peningkatan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan kondisi budaya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, dengan demikian kerangka budaya tetap berjalan dan berkembang, atau mungkin diperlukan re-strukturisasi budaya, terkait dengan struktur kekeluargaan, dan perkawinan yang terbingkai adat budaya sukaraja, pesawaran.²²

Dr. Bunyana Sholihin, dalam Laporan hasil penelitian dengan judul;

“Nilai ke-Islaman pada naskah klasik kulit kayu beraksara Lampung”.

Fokus kajian ini menelaah objek filosofi pada naskah kulit kayu yang bertuliskan aksara Lampung *Ka-Ga-Nga (k G v)*, yang menceritakan pemilik kemuliaan Dewi Maskiya (*cRit soHibulF kRim*). Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut menyimpulkan beberapa hal yakni:

Naskah klasik kulit kayu bernomor inventaris 2476, mencerminkan tingginya aqidah serta kepasrahan secara utuh terhadap kekuasaan Allah penguasa alam semesta. Selain daripada itu tata-titi adat istiadat yang telah ada dan dilestarikan secara turun temun oleh masyarakat adat Lampung merupakan pola adopsi nilai-nilai Islam yang dituangkan pada praktik upacara adat Lampung, baik masyarakat Lampung Saibatin ataupun yang berkeadatan *Pepadun*.²³

Dasrun Hidayat, dkk. (Journal) tentang; *“Hasil Negosiasi Citra*

Budaya Masyarakat Multikultural, Citra Lampung sebagai Pesona Budaya

²²Bahri Ghazali, dkk. *Pergeseran Nilai Budaya Masyarakat Lampung, Studi pada Masyarakat Sukajaya Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*, ((Laporan Hasil Penelitian: IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanpa Penerbit, 2016).

²³Bunyana Sholihin, *Nilai Keislaman pada Naskah Klasik Kulit Kayu Beraksara Lampung*, (Lampung: Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Radin Intan Lampung, Tanpa Penerbit, 2016), 93. h

Indonesia melalui Konsep Sai Bumi Ghuwa Jurai". Dalam kajian ini ditarik satu kesimpulan :

Pesona budaya secara spirit dapat dirasakan dari falsafah hidup orang Lampung, dimana nilai-nilai budaya yang terdapat pada slogan *Sai Bumi Ghuwa Jurai* merupakan visi pemerintah Provinsi Lampung yang senantiasa dinegosiasikan melalui *city branding*. Meliputi analisis situasi slogan, membuat slogan, memperkenalkan slogan, mengimplementasikan slogan dan menjaga nilai yang ada pada *message platform* slogan hingga melakukan monitoring. Ragam etnis di Lampung, melahirkan ragam budaya sehingga mendorong terjadinya integrasi budaya, tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan budaya menjadi hilang, justru integrasi budaya seperti pernikahan beda budaya dapat menciptakan kekuatan terhadap nilai-nilai lokal. Masyarakat Lampung mampu menyiasati sisi gelap dan integrasi budaya seperti *stereotip*, *etnosentrisme*, prasangka dan *rasisme*. Walaupun ragam budaya juga melahirkan sisi gelap dan integrasi pada tempat-tempat tertentu.²⁴

Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad Hakiki, melaksanakan penelitian yang berjudul; "*Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*". Menjelaskan bahwa:

Masyarakat Lampung memiliki beragam kebudayaan yang unik, salah satunya terdapat pada tradisi perkawinan. Sebagai akibat dari akulturasi budaya dan agama dikalangan masyarakat Lampung, maka tidak heran jika upacara adat perkawinan masyarakat Lampung bercorak Islam, relasi antara Islam dan budaya Lampung di ibaratkan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, pada satu sisi kedatangan Islam di tanah Lampung memperkaya budaya masyarakat, sementara pada sisi lain, kultur atau budaya masyarakat Lampung berpengaruh pada pengamalan ajaran Islam di masyarakat. Inkulturasi Islam sebagai ajaran baru dalam konteks budaya lokal berjalan secara akomodatif sehingga Islam mewarnai budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya.²⁵

²⁴Dasrun Hidayat, dkk. *Negosiasi Citra Budaya Masyarakat Multikultura*, (Bandung: Jurnal Aspikom, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika dan Universitas Padjadjaran, 2017), 172. h. Vol. 3 No. 2.

²⁵Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad Hakiki, *Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*, (Jurnal: Studi Agama dan Pemikiran Islam, IAIN Raden Intan, 2016)

Risma Margaretha Sinaga, dengan judul penelitian lapangan; *“Revitalisasi Budaya, Strategi Identitas Etnik Lampung”*. Pada uraian penelitian ini menyebutkan revitalisasi budaya pada dasarnya telah membangkitkan kembali nilai-nilai budaya dengan makna baru sebagai modal diranah sosial yang menandakan telah terjadi proses reidentifikasi, dan meloloskan diri dari stigma kultur melalui pemaknaan ulang identitas sebagai strategi untuk mempertahankan sekaligus mengubah identitas kelompok. Jadi bukan hanya sekedar meningkatkan dan mempertahankan kualitas kehidupan masa lalu, tetapi juga menemukan dan membangkitkannya kembali dalam kehidupan masa kini. Oleh karena itu kekuatan serta kemampuan adaptasi pada nilai-nilai budaya selalu diperbaiki sehingga tetap seimbang diranah sosial, maka :

Revitalisasi nilai-nilai budaya merupakan respon akan dinamika yang berkembang, memanfaatkan berbagai momen politik, agama, dan budaya dilakukan sebagai upaya pengukuhan kembali identitas sebagai etnik Lampung, sehingga nilai-nilai budaya diredefinisi ketika terbangun pola relasi baru, redefinisi ini pada satu sisi mencerminkan proses reformasi identitas diri dan di sisi lain menjadi strategi menghadapi perubahan.²⁶

Toto Sucipto, dkk. *“Kebudayaan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Timur”*. Fokus penelitian mengkaji tentang kebudayaan masyarakat adat pada Kampung Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Kampung Bojong merupakan suku Abung dari marga Sekampung Udik. Marga Sekampung Udik terdiri atas 6 (enam)

²⁶Risma Margaretha Sinaga, *Revitalisasi Budaya, Strategi Identitas Etnik Lampung*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 117. h, ed. Pertama, cet. ke-1

Desa yaitu Desa Bojong, Desa Gunung Sugih Besar, Desa Tuba, Desa Gunung Raya, Desa Peniangan, dan Desa Batu Gada.

Penjelasan terkait budaya pada kampung bojong terangkum pada kesimpulan bahwa :

Masyarakat adat Kampung Bojong, semuanya memeluk agama Islam, Organisasi keagamaan yang banyak dipengaruhi emosi keagamaannya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Pada Kampung tersebut, agama memberi pengaruh besar terhadap keseharian masyarakat tersebut, baik dalam cara berfikir, berbuat maupun dalam berhubungan dengan organisasi lain, karena mereka selalu berupaya melaksanakan syariat Islam secara taat, beriringan dengan adat istiadat dan kepercayaan warisan leluhur. Selain nilai-nilai religius masyarakat daerah ini masih percaya dengan adanya kekuatan gaib atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan sakti. Hal tersebut tercermin dalam perilaku masyarakat yang masih percaya terhadap tempat-tempat keramat seperti makam Canggung, makam Kecubung, dan sumber air serta pohon besar yang terdapat dipinggir sungai, dan lain-lain, oleh karena itu cara berfikir masyarakat adat Kampung Bojong masih diliputi suasana magis religius.²⁷

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam penelitian ini , dengan fokus masalah tentang akomodasi tradisi *Begawi Abung Siwo Migo* terhadap nilai-nilai Islam, berorientasi pengembangan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung, sebagai penelitian lanjutan yang dilakukan peneliti dalam rangka kajian tesis Pascasarjana (S2), program studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul; “*Budaya perkawinan adat Lampung Pepadun dalam perspektif stratifikasi sosial dan*

²⁷Toto Sucipto, dkk. *Kebudayaan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Timur*. Bandung: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung mempunyai tugas dan fungsi menginventarisasi, mendokumentasi, menganalisis, serta menginformasikan nilai kesejahteraan dan nilai tradisional yang terdapat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

pengembangan masyarakat Islam di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah”, sebagaimana telah diuraikan di atas.


F. Kerangka Fikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menjelaskan keterkaitan antara berbagai teori, konsep dan definisi operasional sebuah penelitian ilmiah yang sedang berlangsung, sehingga memudahkan untuk memahami permasalahan, penerapan teori, dan metode penelitian secara konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu konsep pemikiran penelitian ini akan disajikan dalam bentuk struktur pemikiran yang disusun berdasarkan pada beberapa teori dan konsep secara benar, logis dan sistematis. Adapun beberapa teori dan perumusan konsep serta definisi operasional tersebut, tersusun atas *granddtheory*, *middle theory*, dan *aplieddtheory* yang saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lainnya.

Pemahaman *granddtheory* dalam kajian ini dimulai dari penelusuran berbagai materi yang berkaitan dengan fokus penelitian berdasarkan ilmu-ilmu ke-Islaman yang objektif dan berlandaskan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits, karna ajaran Islam diakui kebenarannya dan menjadi ”*rahmatan lil alamin*” bagi seluruh manusia dan alam semesta, walaupun pada kenyataannya tidak semua ajaran Islam dipahami dan diamalkan secara benar serta konsisten oleh penganutnya, sehingga tidak jarang dijumpai perbedaan dan dialektika berfikir manusia dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Dengan demikian kajian penelitian ini

akan menginterkoneksi dan mensinergikan berbagai pendekatan, teori dan konsep guna menjelaskan permasalahan yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Mengacu pada hasil pengamatan yang pernah dihimpun pada beberapa waktu lalu, ditemukan relevansi terhadap kondisi kebudayaan dewasa ini, yaitu ; (a). Pengkajian tentang korelasi nilai-nilai Islam terhadap rangkaian upacara *Begawi Abung Siwo Migo*; b). Mendorong lembaga adat dan lembaga pemerintah sebagai *stakeholder* untuk menjadikan pelestarian dan pengembangan tradisi begawi, agar dapat tersaji sebagai atraksi utama kebudayaan daerah; (c). Pengembangan dan pelestarian budaya tradisional *begawi* masyarakat *Abung Siwo Migo*, dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial di Propinsi Lampung.

Selanjutnya, jika studi ilmiah ini berhasil sesuai dengan rencana, hasilnya diharapkan dapat; (1). Memberikan determinasi kepada masyarakat bahwa rangkaian tradisi dalam upacara *begawi* pada masyarakat *Abung Siwo Migo* telah memberikan akomodasi terhadap nilai-nilai Islam; (2). Terjadi penguatan terhadap aktifitas pelestarian budaya dalam rangka mempertahankan jati diri masyarakat adat *Abung Siwo Migo* sehingga tradisi begawi menjadi atraksi seni budaya unggulan di daerah Lampung; (3). Tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat sebagai implementasi dari pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya tradisional *begawi Abung Siwo Migo* di Provinsi Lampung. Berdasarkan penelusuran teori dan konsep yang dibangun berbasis pendekatan ini, maka dapat digambarkan alur kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Fikir Penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akomodasi, Interaksi Simbolik, dan Kebudayaan Sebagai Landasan

1. Akomodasi

Akomodasi ialah bentuk dari interaksi sosial antara satu individu atau lebih atau perkumpulan sosial yang menunjuk pada kebersamaan sehingga terjadinya pembauran.¹ Dikatakan sebagai bentuk interaksi sosial, karena interaksi sosial dapat menunjuk kepada proses asimilasi yang bersifat saling berkaitan, langsung, lancar dan tidak ada hambatan, dan bersifat intensif. Selain dari pada itu salah bentuk interaksi sosial yang berupa pertikaian (*conflik*), proses penyelesaiannya dapat berkondisi sementara yang disebut akomodasi (*accomodation*), sehingga banyak pendapat ahli mengatakan bahwa akomodasi merupakan bentuk dari interaksi sosial.²

Terdapat dua macam proses sosial yang muncul akibat interaksi sosial, yaitu;

- (a). Proses asosiatif, yaitu suatu proses sosial yang mengindikasikan adanya gerakan pendekatan atau penyatuan. Bentuk-bentuk khusus proses sosial tersebut ialah kooperasi, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi;
- (b). Proses disosiatif, yakni proses sosial yang mengindikasikan pada bergerak ke

¹Kimball Young, dan W, Mack Raymond, *Sociology and Social Life*, (American: Book Company, New York, 1959). Lihat: Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada), 2003

²Gillin dan Gillin. *Cultural Sociology, a Revision of An Introduction to Sociology*, (New York: The Macmillan Company, 1954). Lihat: Munandar Soelaeiman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 122.

arah perpecahan. Bentuk-bentuk khusus proses ini ialah kompetisi, konflik dan kontravensi.³

Berkaitan dengan proses sosial tersebut, peneliti lebih fokus terhadap proses asosiatif yang mengindikasikan adanya gerak pendekatan melalui bentuk akomodasi. Akomodasi dilakukan dalam dua arti, ialah memperlihatkan pada suatu kejadian dan untuk menunjukkan suatu tahapan. Akomodasi sebagai kejadian berarti kenyataan yang memiliki keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antar perorangan dan antar kelompok-kelompok manusia, berdasarkan pada norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Sedangkan akomodasi sebagai proses memastikan terhadap upaya manusia dalam mencapai keseimbangan.⁴

Terdapat banyak definisi akomodasi yang kita ketahui, baik dalam pengertian sosiologi, antropologi ataupun bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain, dimana secara umum akomodasi didefinisikan sebagai sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵ Intinya akomodasi adalah kemampuan dalam mencocokkan, memodifikasi,

³ *Ibid.*,

⁴ Syahril Syarbaini dan Fatkhuri, *Teori Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 60

⁵ Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 29

dan mengatur perilaku seseorang pada tanggapannya untuk orang lain.⁶

Akomodasi atau penyesuaian dalam interaksi yang berhubungan dengan norma dan nilai sosial masyarakat, sebagaimana mengutip teori interaksi sosial *Maclver, J.L. Gillin dan J.P. Gillin* bahwa;

Interaksi antara individu dan kelompok pada dasarnya mereka memiliki nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama. Aspek-aspek inilah yang pada akhirnya membuat individu dan kelompok mampu hidup bersama dalam kurun waktu yang lama karena mereka saling memiliki dan terkait oleh aturan yang menjadi pedoman hidup bersama.⁷

Penjelasan di atas menerangkan bahwa, masyarakat ialah sekelompok manusia yang hidup dalam daerah yang sama, dimana mereka terkait pada nilai-nilai di daerah tertentu, dan interaksi yang ada masyarakat sebagai satu kesatuan yang mampu mewujudkan sebuah kebudayaan atau tradisi tertentu. Artinya adat istiadat atau tradisi mampu mempersatukan suatu kelompok dalam bingkai kebersamaan dengan pola kehidupan saling memberi dan menerima.

Interaksi yang dilakukan oleh individu dengan kelompok dan sebaliknya, selain menunjukkan proses saling mempengaruhi satu sama lain, juga merupakan salah satu refleksi kebutuhan yang harus dilengkapi karena pada umumnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran dan bantuan orang lain.

⁶Richard West dan Lynn H. Turner, *Introduction Communication Theory: Analysis and Application*, (3rd Edition, Mc Graw-Hill, 2007). Lihat: Soejono Sukanto, *Op. Cit.*, h. 217

⁷Munandar Soelaeiman, *Lihat: Syahrial Syarbani, dkk, Op.Cit.*, h. 146

Secara teoritis, setidaknya memiliki dua syarat ketika terjadi interaksi sosial, yakni relasi dengan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Kedua jenis interaksi tersebut dapat dilakukan melalui percakapan (*conversation*) melakukan peran secara langsung sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi, dan dapat pula melalui bahasa isyarat yaitu interaksi sosial yang terwujud melalui tukar menukar isyarat.

Pada dasarnya interaksi sosial berbeda dengan tindakan sosial. Tindakan sosial ialah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam interaksi dan keadaan sosial tertentu. Sedangkan interaksi sosial ialah suatu proses dimana individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok berkaitan satu dengan lainnya. Oleh karena itu para ahli sosiologi sepakat, bahwa interaksi ialah persyaratan utama terjadinya aktifitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Hal ini dapat di lihat pada kutipan atas teori *Max Weber*, tentang tindakan sosial bahwa;

Kenyataan sosial adalah sebagai sesuatu didasarkan pada motivasi individu-individu dan tindakan sosial. Ketika berinteraksi, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha atau belajar memahami tindakan sosial orang atau kelompok lain. Suatu interaksi sosial akan kacau bilamana pihak-pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial yang mereka lakukan.⁸

⁸Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986). Lihat: Syahrial Syarbani, dkk, *Ibid.*, h. 53

Selanjutnya *Max Weber* mengklarifikasikan empat perlakuan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat.

Jenis tindakan sosial tersebut antara sebagai berikut;

(1). Tindakan rasional instrumental yaitu tindakan sosial yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan yang sadar dan berhubungan dengan tujuan tindakan serta ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya; (2). Tindakan rasional berorientasi nilai, yaitu alat-alat yang hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar dengan tujuan mempertahankan hubungan yang sudah ada dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut; (3). Tindakan tradisional, yaitu perilaku karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan; (4). Tindakan afektif, yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar.⁹

Pada jenis tindak rasional berorientasi nilai ialah tindakan sosial bersifat rasional dan mempertimbangkan pemanfaatan. Terlihat berbeda dengan tindakan rasional instrumental. Karena pada tindakan rasional berorientasi nilai, tujuan dan tindakan tidak dipermasalahkan para aktor, tindakan tersebut biasanya berbentuk tindakan-tindakan sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang berada di lingkungan masyarakat. Demikian halnya dengan tindakan tradisional, yaitu merupakan perilaku karena kebiasaan yang didapat dari leluhur tanpa refleksi yang paham atau perencanaan, dalam arti tindakan yang lebih kepada tradisi masyarakat.

Akomodasi kultural mendorong berbagai masyarakat guna melihat diri sendiri ataupun masyarakat lainnya dengan mengutamakan persamaan dalam perbedaan yang dimiliki. Selain

⁹*Ibid.*,

daripada itu, akomodasi kultural memberikan tempat untuk seluruh masyarakat dengan beragam latar belakang agama untuk memahami diri dan adat istiadatnya kembali sehingga akan menjadi sumber dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, termasuk masalah dalam bentuk agama. Lebih lingkup lagi, akomodasi kultural pada berita-berita migrasi kini dilihat sanggup dan menjadi solusi dalam membantu menyelesaikan persoalan yang membawa kelompok masyarakat dan latar belakang budaya yang bermacam-macam atau justru antara pendatang dan penduduk lokal. Bagi kebanyakan masyarakat, sulitnya pergerakan lintas nilai, tradisi, bahasa, wawasan, dan lokasi fisik menciptakan kondisi tidak disangka, tentang subjektivitas dan identitas.¹⁰

Kearifan lokal memiliki peran dalam mengakomodasi resolusi masalah tentang masyarakat sekitar. Kearifan local berdasar pada sumber daya pengetahuan dinamis yang dimiliki, dikembangkan dan disebarkan populasi tertentu dan dikombinasikan dengan pengertian rakyat mengenai alam dan lingkungan budaya tradisional yang berguna untuk menjaga harmonisasi hubungan antar manusia dengan alam, lingkungan, dan budayanya sendiri. Lalu konsepsi terkait kearifan lokal menyimpan pandangan serta aturan sehingga semakin banyak seseorang mempunyai pijakan dalam menentukan suatu perlakuan yakni tingkah laku orang sehari-hari. Konsep ini akan

¹⁰Gaile S. Cannella and Mary Esther Soto Huerta, *Introduction: Becoming with Hybrid Bodies-Immigration, Public Policy, and the In-Between*, *Critical Methodologies* 19, no. 3, 2019: 147–151, <https://doi.org/doi:10.1177/1532708618817903>.

membentuk kearifan lokal sebagai warisan budaya yang menjaga keselarasan hidup rakyat.

Hakikat kearifan lokal seperti kesatuan adat *Abung Siwo Migo* sudah menjadi dasar bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan sebagai motivasi mereka dalam berperilaku sosial. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai tanggapan terhadap tantangan yang luar biasa, atau guna memberikan wawasan khusus tentang makna dan reduksi adat istiadat masa depan, dan semacam refleksi pada berbagai aspek kesulitan manusia termasuk pengetahuan pengembangan dan pelestarian itu sendiri.¹¹

Konsep akomodasi digunakan pertama oleh Psikolog terkenal, *J.M. Baldwin*, bahwa istilah akomodasi memperlihatkan perubahan yang didapatkan pada tingkah laku individu yang menolong mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut menurut *Lundberg*, kata akomodasi digunakan untuk menunjukkan penyesuaian yang dilaksanakan orang banyak dalam kelompok untuk menghilangkan kelelahan dan ketegangan persaingan serta konflik. Sedangkan menurut *Mac Iver*, Istilah akomodasi menunjuk pada tahap dimana manusia telah mencapai rasa harmoni dengan lingkungan sekitarnya.¹²

¹¹Carlos R. Ramirez, *Ethnobotany and the Loss of Traditional Knowledge in the 21st Century*, *Ethnobotany Research and Applications*, 2007, <https://doi.org/10.17348/era.5.0.245-247>.

¹²Soejono Sekanto., *Op.Cit.*,

Penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa sesungguhnya teori akomodasi adalah penyesuaian diri, yakni kemampuan dalam mengontrol perilaku dalam mencapai fungsi tertentu. Seorang manusia dengan pengendalian diri yang baik mampu mengerti benar pelajaran akibat tindakan yang akan mereka lakukan. Oleh sebab itu pengendalian diri dapat digunakan untuk mereduksi efek psikologis yang negatif sebagai upaya pencegahan, sehingga seseorang mampu membuat perkiraan terhadap perilaku yang akan dilakukan dan sanggup menghindari sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang akan diterimanya di masa depan.

Lebih lanjut akomodasi yang dilaksanakan oleh seseorang dalam menyesuaikan ketika sedang melaksanakan proses komunikasi antar budaya dengan orang lain, dimana seseorang menyesuaikan komunikasi terhadap orang lain. Hal semacam ini berpijak pada premis bahwa ketika seseorang berinteraksi, mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vocal, dan atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain.¹³

Dalam sebuah teori *Henri Tajfel* dan *John Turner* menjelaskan bahwa akomodasi didasari pada prinsip identitas sosial, adapun kutipan teori tersebut adalah ;

Identitas seseorang ditentukan oleh kelompok dimana ia tergabung. Hipotesis dasar teori ini menyebutkan, tekanan untuk mengevaluasi kelompok seseorang secara positif melalui

¹³Richard West dan Lynn H. Turner. *Lihat: Soejono Sukanto, Op. Cit.*, h. 217

perbandingan kelompok dalam/luar menuntun kelompok sosial untuk membedakan diri mereka satu sama lain.¹⁴

Teori tersebut menerangkan, ketika anggota dalam suatu kelompok yang beragam sedang bersama, mereka akan saling membandingkan antar satu dengan lainnya. Jika hasilnya positif, maka akan keluar identitas sosial yang positif juga. Sebagaimana diuraikan oleh *Jessica Abrams, Joan O’Cronnor dan Howard Giles*, bahwa, akomodasi sangat fundamental terhadap konstruksi identitas.¹⁵ Selanjutnya mengutip teori *Stephen Worchel*, tentang teori psikologi sosial ;

Psikologi sosial biasanya mencari akibat dari perilaku dan sebab dari akibat tersebut. Salah satu konsep utama yang didiskusikan dalam psikologi sosial adalah identitas.¹⁶

Merujuk pada teori yang dijelaskan oleh *Howard Giles* dan koleganya, berhubungan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi, berdasarkan pada penelitian bahwa komunikator sering kelihatan dalam menirukan perilaku satu sama lain, dengan begitu, akomodasi komunikasi dapat dibahas dengan memperhatikan adanya keberagaman budaya.

Pada kenyataannya, tidak selalu suatu akomodasi sebagai proses akan berhasil seutuhnya, disamping terciptanya stabilitas dalam beberapa bagian, memungkinkan saja tersisa benih-benih pertentangan

¹⁴Hendri Tajfel, dan John Tunner, *Social Identity and Intergroup Relations*, (Cambridge, England : Cambridge University Press, 1982), Lihat: Syahrial Syarbani, dkk, *Op. Cit.*, h. 149

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Young, Brian S., Worchel, Stephen., Woehr, David J., *Organizational Commitment Among Public Service Employees*, (Journal of Public Personal Management, 1998), Vol.27. Lihat: Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 132

dalam bagian-bagian lainnya masih tersisa yang luput dipertimbangkan oleh usaha akomodasi terdahulu. Benih-benih perlawanan yang bersifat terpendam tadi yaitu prasangka, sewaktu-waktu akan mengakibatkan perdebatan baru. Oleh karenanya proses akomodasi mempererat cita-cita, sikap dan kebiasaan-kebiasaan di masa lalu yang sudah jelas mampu meredakan bibit-bibit perdebatan, dan serta dapat mengatur sentimen-sentimen perdebatan baru. Dengan demikian akomodasi bagi orang-orang tertentu dirasa menguntungkan, sebaliknya dengan sedikit memaksa bagi orang lain, karena keikutsertaannya kekuasaan tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian dan teori-teori akomodasi di atas, bahwa akomodasi mengandaikan sebuah upaya penyelesaian dari suatu permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik permasalahan orang perorang atau kelompok tertentu yang mengarah kepada suatu penyelesaian. Sehingga akomodasi atau interaksi sosial disini berfungsi untuk mendapatkan suatu sintesa, guna mendapatkan suatu pola baru khususnya dalam mengurangi pertentangan manusia akibat perbedaan paham terhadap nilai-nilai dan menciptakan tersebut dalam rangka membangun satu capaian bersama yang menguntungkan semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dalam upaya mengatasi segala problema interaksi sosial, terdapat 8 (delapan) bentuk akomodasi atau interaksi sosial yang dilakukan sebagai proses, antara lain¹⁷;

- a. **Koersi** (*coercion*) atau paksaan ialah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya pemaksaan. Koersi ialah bentuk akomodasi, dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah apabila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan melalui fisik (langsung), atau psikologis (tidak langsung).
- b. **Kompromi**, ialah suatu bentuk akomodasi dimana semua pihak yang ikut saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian pada perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat melakukan kompromi ialah jika salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami kondisi pihak lainnya dan juga sebaliknya.
- c. **Arbitrasi**, ialah suatu cara untuk mencapai kompromi jika pihak-pihak yang berhadapan tidak mampu mencapainya sendiri. Perselisihan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak atau oleh suatu badan yang bertempat lebih tinggi dari pihak-pihak bertentangan.
- d. **Mediasi** sama dengan arbitasi. Mediasi membawa pihak ketiga yang netral dalam pertikaian yang ada. Tugas pihak ketiga tersebut ialah mengupayakan suatu penyelesaian dengan damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat belaka, dia bukan berwenang untuk memberi keputusan penyelesaian pertikaian tersebut.
- e. **Konsiliasi** atau perdamaian ialah salah satu upaya untuk mempertemukan harapan-harapan dari pihak-pihak yang berselisih paham demi terciptanya suatu persetujuan bersama. Konsiliasi bersifat lebih lunak dibandingkan koersi dan memberi kesempatan pada pihak-pihak yang berhubungan untuk melaksanakan asimilasi.
- f. **Toleransi** juga disebut sebagai *tolerant-participation*, yakni ialah salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Terkadang toleransi muncul dengan tidak sadar dan tidak direncanakan, hal tersebut dikarenakan adanya sifat perorangan atau kelompok-kelompok manusia.
- g. **Stalemate**, ialah bentuk akomodasi di mana beberapa pihak yang berselisihan karena memiliki kekuatan yang setara berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan perselisihannya. Hal

¹⁷Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 117-118

tersebut dikarenakan kedua pihak sudah tidak memungkinkan lagi baik untuk maju ataupun mundur.

- h. **Ajudikasi**, ialah akomodasi yang berbentuk penyelesaian suatu perkara atau sengketa dipengadilan.

Dari beberapa point yang dilakukan sebagai proses akomodasi tersebut, bentuk konsiliasi dan toleransi ialah salah satu proses yang dapat memberikan akomodasi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial kebudayaan masyarakat *Abung Siwo Migo*, sebagaimana tujuan dilakukan penelitian ini.

2. Teori Interaksi Simbolik

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari tanda, lambang, ataupun simbol-simbol. Ilmu pendukung tanda, lambang, dan simbol-simbol ini disebut semiotik. Simbol semiotik umumnya dapat dijumpai pada berbagai upacara tradisional yang diselenggarakan oleh masyarakat, tidak terkecuali upacara *Begawi* pada masyarakat adat *Abung Siwo Migo*.

Sifat kebudayaan tradisional yang dijalankan oleh masyarakat terbagi menjadi dua bagian yaitu, budaya bersifat fisik dan non fisik. Kebudayaan non fisik adalah kebudayaan yang sifatnya keyakinan, tidak terlihat tapi tumbuh dalam bentuk adat istiadat, kepercayaan, ideologi, dan lain sebagainya. Sedangkan kebudayaan fisik adalah kebudayaan yang sifatnya dapat terlihat, berupa benda-benda dan simbol-simbol hasil karya dan cipta manusia, seperti; alat-alat upacara, kesenian berupa tari-tarian, benda pusaka, pakaian adat, dan benda-benda cagar budaya lainnya.

Adapun kaidah dari kedua sifat kebudayaan tersebut dalam tradisi *Begawi* masyarakat *Abung Siwo Migo*, terimplemantasi dari falsafah hidup *pi'il pesenggiri* yang dijadikan sebagai landasan dalam berpikir, bertindak dan juga berperilaku bagi masyarakat Lampung khususnya *Abung Siwo Migo*, dimanapun mereka berada, sebagaimana tertuang dalam sebuah pantun (adi-adi) yang berbunyi;

*Tandani ulun Lampung, wat piil-pusangiri mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-sambaian gawi.*¹⁸

Artinya terdapat 4 (empat) aspek dalam *pi'il pesenggiri*, yaitu *juluk adek* (berkepribadian baik sebagaimana gelar yang disandangnya), *nemui nyimah* (ramah tamah dalam menyambut tamu), *nengah nyappur* (mudah berinteraksi dalam masyarakat), dan *sakai sambayan* (tolong menolong dan bergotong royong).

Pada dasarnya *Begawi* ialah bagian dari kebudayaan tradisional masyarakat Lampung *Pepadun* yang bersifat non fisik. Namun demikian pada praktiknya upacara adat *Begawi* terdapat sifat fisik yang terangkai dalam satu kesatuan prosesi upacara, seperti sarana dan prasarana adat yang dijadikan sebagai unsur penunjang utama dalam berlangsungnya upacara *Begawi* cagak *Pepadun*.

Menurut *Luxemburg*, *semiotik* ialah ilmu yang secara sistematis memahami tanda-tanda dan lambang-lambang, sistem lambang, serta

¹⁸Hilman Hadikusuma, dkk. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), h. 45

proses perlambangan.¹⁹ Sedangkan semiotik menurut *Ferdinand de Saussure* adalah, suatu ilmu yang mempelajari peran tanda (*sign*) sebagai bagian dari kehidupan sosial.²⁰ Lebih lanjut *A.V. Zoest* mendefinisikan semiotik secara lebih sederhana yaitu, sebagai bagian dalam peristiwa budaya seperti halnya simbol atau lambang-lambang yang ditemui dalam sebuah upacara, namun dapat dipelajari melalui semiotik.²¹ Dengan demikian pengertian semiotik dapat di deskripsikan sebagai objek sosial yang dilaksanakan untuk merepresentasikan apa yang sudah disetujui oleh simbol tersebut. Individu sebagai simbol produsen dan konsumen tidak hanya merespon simbol secara pasif, melainkan secara aktif guna melahirkan kembali dunia tempat untuk bertindak berdasarkan pada kenyataan yang datang. Hal ini bersesuaian dengan pendapat *Miller*, sebagaimana dikutip *Ritzer dan Goodman*, yang menguraikan lima fungsi dari simbol;

- (a). Simbol memungkinkan orang berhubungan dengan dunia materi dan dunia sosial karena dengan simbol mereka bisa memberi nama, membuat kategori, dan mengingat objek yang ditemui;
- (b). Simbol meningkatkan kemampuan orang mempersepsikan lingkungan;
- (c). Simbol meningkatkan kemampuan berpikir;
- (d). Simbol meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah; dan
- (e). Penggunaan simbol

¹⁹J.V. Luxemburg, *Pengantar Ilmu Sastra*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1992), h. 44

²⁰Amir Piliang, Yasraf, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studie Atas Matinya Makna*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2003), h. 47-49

²¹Sudjiman, Panuti dan Aart Van Zoest, *Serba-serbi Semiotika*, (Jakarta: Gramedia.Zoest, 1996), h. 5

memungkinkan aktor melampui waktu, ruang, dan bahkan pribadi mereka sendiri.²²

Penjelasan di atas menegaskan bahwa simbol ialah representasi dari pesan yang melakukan komunikasi kepada publik. Interaksi simbolik berusaha mengerti perilaku manusia dari pendapat subjek. Perspektif tersebut memberi saran bahwa perilaku manusia perlu dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membangun dan mengatur perilaku mereka dalam memperhitungkan ekspektasi orang-orang yang menjadi mitra interaksi mereka. Dalam teori *behavioristik* atau teori struktural, menerangkan bahwa interaksi simbolik dalam kehidupan social pada umumnya ialah:

Interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Penganut interaksionisme simbolik berpandangan bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka, dan tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan. Dengan kata lain, perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada.²³

Teori di atas menjelaskan bahwa, tingkah laku dipilih sebagai hal yang pantas dilakukan berdasarkan cara seseorang mengartikan keadaan yang ada. Interaksionisme simbolik dalam kehidupan masyarakat pada kenyataannya ialah interaksi manusia dengan

²²George Ritzer, dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 413

²³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 71.

menggunakan simbol-simbol. Manusia tertarik dengan apa yang dilakukan manusia memakai simbol-simbol atau tanda yang menunjukkan apa yang dimaksudkan untuk berkomunikasi antara sesama, dan juga berpengaruh dan ditimbulkan atas pengertian simbol-simbol tersebut pada perilaku pihak-pihak yang ikut dalam interaksi sosial. Penganut interaksionisme simbolik tersebut berpandangan perilaku manusia pada dasarnya ialah produk dari interpretasi mereka tentang dunia disekitarnya, dan tidak mengakui bahwa perilaku tersebut dipahami atau ditetapkan.²⁴ Selanjutnya menurut teori *Blomer*, dikutip *Margaret M. Poloma* menjelaskan beberapa premis interaksionisme simbolik yang perlu dipahami seseorang peneliti budaya, yakni sebagai berikut :

Pertama, manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai hal kepada mereka, seperti para polisi, mobil polisi, penjual minum, tipe orang, dan sebagainya dalam suatu kerumunan memiliki simbol yang bermakna khusus; *Kedua*, dasar interaksionisme simbolik adalah makna berbagai hal itu berasal, atau muncul dari interaksi sosial seorang dengan orang lain, dimana kebudayaan sebagai suatu sistem makna yang dimiliki bersama, dipelajari, diperbaiki, dipertahankan, dan didefinisikan dalam konteks orang yang berinteraksi; *Ketiga*, dari interaksionisme simbolik bahwa makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dia hadapi.²⁵

Teori tersebut, apabila melihat dari sejarah munculnya premis ini tidak berangkat dari ruang kosong, akan tetapi diilhami oleh berbagai teori-teori sebelumnya, seperti teori *Max Weber* tentang

²⁴*Ibid.*, h. 71.

²⁵Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer, Terj. Tim Yasogama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 258

positivisme yang berkaitan dengan tindakan sosial, teori interaksi simbolik sebagai filsafat pragmatisme, dan teori behaviorisme atau teori struktural, termasuk teori evolusi Darwin.²⁶

Interaksi simbolik seharusnya ialah salah satu kegiatan yang merupakan ciri khas seseorang dalam berkomunikasi atau pertukaran symbol yang diberikan arti. Simbol atau lambang ialah suatu media yang dipakai agar setiap orang dapat mengapresiasi pikiran atau perasaannya kepada orang lain sebagai media primer baik yakni bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain-lain. Kendati demikian symbol dalam bentuk bahasa cenderung lebih tepat digunakan dalam proses komunikasi, karena bahasa dapat menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.²⁷ Sedangkan arti sebagai konsep komunikasi, mencakup lebih dari sedikit penafsiran atau pengertian seorang, dan mencakup aspek-aspek pemahaman yang secara bersamaan dimiliki para komunikator. Namun demikian aspek kebersamaan ini tidak selalu harus memperlihatkan bahwa semua pihak dalam tahap komunikasi mempunyai pengertian yang sama tentang lambang atau pikiran-pikiran, akan tetapi pada pemahaman tertentu menjadi milik bersama para komunikator.²⁸

²⁶Teori *Behaviorisme* memusatkan perhatian pada perilaku individual yang dapat diamati. Sasaran perhatiannya adalah pada perilaku yang mendatangkan respon. *Lihat: George Ritzer & Douglas J. Goodman*, h. 268.

²⁷Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11, Cet. 1

²⁸Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 20, Cet. 1

Tidak selalu ada yang inheren dalam suatu obyek sehingga ia memberikan arti kepada manusia. Berasal dari interaksi dengan orang lain terutama dengan seseorang yang dianggap berarti. Bagi setiap orang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara seseorang bertindak terhadapnya dalam ikatannya dengan sesuatu tersebut. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan menciptakan batasan tertentu bagi seseorang.²⁹ Oleh sebab itu secara ringkas, interaksionisme simbolik berdasarkan pada premis-premis sebagai berikut:

1. Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanis, tidak pula ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, respon mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, individu adalah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi ini dimungkinkan, karena manusia mampu menamai segala sesuatu bukan saja objek fisik, tindakan atau peristiwa, namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, Nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa atau gagasan tersebut bersifat arbitrer (sembarang).
3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, ialah berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dalam proses ini, seseorang mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespon ucapan atau tindakan mereka. Oleh sebab itu, kaum interaksionis simbolik mengaku adanya tindakan tertutup dan tindakan

²⁹Margaret M. Poloma, *Op. Cit.*, h. 259

terbuka, serta menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tindakan tertutup.³⁰

Beberapa ahli sosiologi diantaranya ialah *Herbert Blumer* dan *George Mead* melakukan pendekatan tentang interaksionisme simbolik, mereka berpendapat bahwa manusia ialah seseorang yang dapat berpikir, berperasaan, memberikan pengertian terhadap setiap kondisi menciptakan reaksi dan interpretasi kepada setiap rangsangan tentang apa yang dihadapi. Interaksionisme simbolik disimpulkan ke dalam prinsip-prinsip sebagai berikut :

(a). Tidak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir; (b). Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial; (c). Dalam interaksi sosial, orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menjalankan kemampuan manusia untuk berpikir; (d). Makna dan simbol memungkinkan orang bertindak dan berinteraksi; (e). Manusia mampu mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam bertindak dan berinteraksi berdasarkan tafsir mereka atas suatu keadaan; (f). Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka manguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relative mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan; (g). Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan tersebut membentuk kelompok masyarakat.³¹

Prinsip-prinsip di atas mempertegas pokok perhatian interaksionisme simbolik sebagai dampak makna dan simbol pada tindakan serta interaksi manusia. Manusia mempelajari simbol-simbol dan juga arti dari interaksi sosial, dan memberi karakteristik fokus pada tindakan sosial serta interaksi sosial. Orang selalu

³⁰*Ibid.*, h. 71-73

³¹George Ritzer dan Douglas, *Op. Cit.*, h. 292

memakai simbol untuk mengkomunikasikan sesuatu tentang diri mereka, contohnya mengkomunikasikan gaya hidup tertentu, dan lain-lain, sehingga simbol begitu penting dalam memungkinkan seorang bertindak secara manusiawi yang khas. Pada dasarnya prinsip teori interaksionisme simbolik tidak semuanya dipakai untuk mengkaji masalah dalam penelitian, akan tetapi terdapat beberapa point yang cocok yang berkaitan dengan makna dan simbol, yaitu interaksi antar individu dengan saling mengerti maksud tindakan masing-masing. Oleh sebab itu teori yang baik digunakan dalam menganalisis makna simbolik dalam upacara *Begawi* adat *Abung Siwo Migo* ialah teori interaksionisme simbolik. Falsafah dasar interaksionisme simbolik adalah bentuk fenomenologi. Perspektif interaksionisme simbolik berupaya mengerti budaya lewat perilaku manusia yang terpancar komunikasi, dimana prosesi upacara *Begawi* merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat *Abung Siwo Migo*, serta mempunyai fungsi sebagai salah satu penguat norma-norma dan nilai budaya tradisonal secara simbolis, sehingga dengan terlaksananya upacara *Begawi* dapat membangkitkan rasa percaya diri bagi masyarakat adat dalam lingkungan di mana dirinya tinggal, serta dijadikan pegangan sosial bagi masyarakat dalam memastikan sikap dan tingkah laku seseorang sebagai masyarakat adat. Sebagaimana *Turner*, menjelaskan dalam sebuah teori simbolisme, yaitu :

“The symbol is the smallest unit of the ritual which still retains the specific properties of the ritual behavior. It is the ultimate unit of specific structure in a ritual context”.³²

Makna symbol ialah unit pokok terkecil dalam ritual khusus. Simbol itu ialah unit pokok dari struktur khusus dalam konteks ritual. Teori ini menjelaskan bahwa simbol yang mengandung unit pokok dalam konteks ritual dapat berbentuk pesan ajaran agama, nilai-nilai etis, dan norma-norma. Hal ini dapat disampaikan kepada semua warga masyarakat untuk dijadikan contoh hidup manusia agar kehidupan mereka lebih tersusun dan harmonis. Dengan demikian konteks ritual pada upacara *Begawi* adat masyarakat *Abung Siwo Migo* menyimbolkan manusia dalam berinteraksi dengan sesama dan berinteraksi secara vertikal kepada Allah SWT.

3. Kebudayaan

Budaya ialah suatu cara hidup yang terbentuk dari banyak unsur yaitu agama, politik, adat istiadat, bahasa, seni, dan sebagainya, yang berkembang pada sebuah kelompok orang atau masyarakat. Konsep awal tentang kebudayaan berasal dari E.B. Tylor dalam buku yang berjudul *primitive culture*, bahwa kebudayaan ialah keseluruhan kompleks yang didalamnya terdiri dari ilmu pengetahuan antara lain pengetahuan kepercayaan, kesenian moral hukum dan kemampuan-kemampuan lainnya serta kebiasaan yang di dapat

³²Turner. *Housing By People, Towadr Autonomy in Building Environments*. (London: Moris Boyars Publishers Ltd, 1982), h. 19, *Lihat* :Margaret M. Poloma, *Op. Cit.*

manusia sebagai anggota masyarakat.³³ Sedangkan A.L. Kroeber beranggapan bahwa kebudayaan mempunyai sifat yang super organik, yakni keberadaannya telah memperbaiki setiap individu. Dengan kata lain walaupun kebudayaan tersebut dilakukan oleh orang-orang, akan tetapi wujud atau keberadaannya bebas dari individu tertentu.³⁴

Dalam pandangan berbeda Koentjaningrat mendefinisikan kebudayaan ialah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar dimana semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Definisi ini menerangkan bahwa, keberadaan kebudayaan sangat penting karena akan menambah pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat sebagai sistem budaya, kegiatan dan hasil karya fisik manusia yang ada pada masyarakat melalui proses belajar, baik secara formal ataupun informal. Artinya kebudayaan tidak akan ada dengan sendirinya, akan tetapi disebabkan adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat dan kebudayaan akan saling mendukung.

Manusia melahirkan kebudayaan sebagai suatu upaya untuk bertahan hidup, sehingga dengan kebudayaan manusia akan mampu

³³Judistira K. Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar, Konsep dan Posisi*, (Bandung: Pascasarjana Unpad, 2001), h. 157

³⁴A.L. Kroeber, *The Superorganic*, (American Anthropologist: XV, 1917), h. 213-263. Lihat: Sukidin, Basrowi, Agus wiyaka. *Pengantar Ilmu Budaya*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2003), h. 4-5

³⁵Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, h. 144

melakukan kewajibannya di muka bumi ini sebagai khalifah, selanjutnya dengan kebudayaan pula kehidupan keagamaan manusia akan terlihat dan menjadi pembeda diantara semua makhluk yang ada di dunia. Sebagaimana Selo Soedarman dan Soleman Sumardi berpendapat bahwa;

Karya menghasilkan teknologi dan kebudayaan (*material culture*) untuk menguasai alam sekitar; Rasa meliputi jiwa mewujudkan segala kaidah dan nilai sosial yang diperlukan untuk mengatur masalah kemasyarakatan dalam arti luas; Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berfikir seseorang yang hidup bermasyarakat guna menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan, dimana rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah (*spiritual/immaterial cultur*); Segi material adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda, sedangkan segi spiritual manusia menghasilkan kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum, serta rasa menghasilkan keindahan.³⁶

Oleh sebab itu dari beberapa definisi ini dapat deskripsikan bahwasanya budaya ialah suatu perilaku yang nyata berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan dan nilai-nilai yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil dari proses belajar melalui kegiatan transfer perilaku dengan menggunakan proses berpikir, sehingga dinyatakan bahwa hampir semua tindakan manusia adalah budaya.

Seorang ahli sosiologi *Talcott Parsons* dan ahli antropologi *A.L. Kroeber*, membedakan bentuk kebudayaan ialah suatu sistem dari ide dan konsep kebudayaan sebagai serangkaian dan kegiatan yang

³⁶Soleman Sumardi dan Selo Soedarman, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964). Lihat: Syahril Syarbini, *Op. Cit.*, h. 166

berpola. Pernyataan tersebut didukung oleh J.J. Honigman dalam buku *The Worrrld of Man*, yang membedakan adanya tiga gejala kebudayaan yaitu; *ideas*, *activities*, dan *artifact*. Ketiga wujud kebudayaan tersebut antara lain :

- (1). Wujud sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya;
- (2). Wujud sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan
- (3). Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³⁷

Wujud ideal dari kebudayaan sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan dilihat, sebab sifatnya berada dalam fikiran dan perkataan, sehingga ide, gagasan, nilai, dan lainnya menjadi satu kesatuan sistem budaya (*cultur system*), yang disebut sebagai tradisi atau adat istiadat.

Tradisi dalam arti sempit dimaknai sebagai warisan-warisan sosial yang bertahan hidup di masa sekarang, dan erat ikatannya dalam kehidupan mayarakat. Lebih lanjut definisi tradisi dalam bahasa Arab dipahami dengan kata *turat*, yang berasal dari huruf و (wa), ر (ra), dan ت (tha), dimana dalam kamus klasik disepadankan dengan kata *irth*, *wirth*, dan *mirath*. Semuanya ialah sebagai bentuk masdar (*verbal noun*) yang memperlihatkan arti segala sesuatu yang diwarisi manusia dari keluarganya baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan.³⁸ Artinya bila dilihat dari aspek benda materialnya menunjukkan pada suatu hal yang khusus

³⁷A.L. Koeber dan T. Parson, *Lihat: Koentjaraningrat, Op. Cit.*, h. 150

³⁸Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam, Terj. Ahmad Baso* (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 2.

dengan kehidupan masa lalu, seperti budaya tradisional dan sejumlah benda-benda peninggalan lainnya.

Tradisi dalam arti khusus, dijelaskan dalam salah satu teori C.A.

Van Peursen, bahwa;

Tradisi merupakan warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan suatu yang tidak bisa dirubah, diangkat dan ditolak, justru sebaliknya dapat dipadukan dengan beragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.³⁹

Lebih lanjut menurut Suwaji Bastomi disebutkan;

Tradisi adalah roh dari sebuah kebudayaan, karena dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan maka harapan suatu kebudayaan akan berakhir saat itu juga.⁴⁰

Penegasan pengertian di atas menjelaskan bahwa, sesuatu yang sudah menjadi tradisi artinya seringkali sudah teruji tingkat efektifitasnya dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensi itu tetap mengikuti perjalanan perkembangan pada unsur kebudayaan. Oleh sebab itu segala hal yang berkaitan dengan perilaku kehidupan manusia, dimulai dengan cara berjalan, bertutur kata, sopan santun, cara makan, dan cara memilih pimpinan dapat dikategorikan dengan kebudayaan. Sebagaimana dipertegas dalam teori agama sebagai sistem budaya, yang dikemukakan oleh *Clifford Geertz* bahwa;

Kebudayaan merupakan suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian di mana individu-individu

³⁹C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 115. Lihat: Bastomi Suwaji, *Apresiasi Kesenian Tradisional*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1986), h. 14

⁴⁰Suwaji Bastomi, *Apresiasi Kesenian Tradisional*, (Semarang: IKIP Semarang, 1988), h. 1

mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, defenisi kebudayaan mengandung beberapa pengertian penting yaitu;

(a). Kebudayaan hanya ada pada mahluk manusia; (b). Kebudayaan mula-mula merupakan satu aspek dari proses evolusi manusia tetapi kemudian menyebabkan ia dapat lepas dari alam kehidupan mahluk primata yang lain; (c). Kebudayaan akhir-akhir ini seolah-olah berkembang menjadi suatu gejala yang super organik, sehingga kebudayaan berwujud gagasan dan tingkah laku manusia, maka kebudayaan tetap berakar dalam sistem organik manusia. Selain daripada itu kebudayaan tidak terlepas dari kepribadian individu melalui satu proses belajar yang panjang, menjadi milik masing-masing individu warga masyarakat bersangkutan. Akhirnya gagasan, tingkah laku, atau tindakan manusia tersebut di tata, dikendalikan, dan dimantapkan polanya dengan berbagai sistem nilai dan norma yang seolah-olah berada di atasnya.

Pandangan secara menyeluruh dan terintegrasi mengenai rancangan kebudayaan ini dapat diteguhkan melalui sebuah bentuk teori tindakan (*Frame of Refence of the theory of Action*), yang disusun oleh para ahli sosilogi seperti *Talcott Parsons*, *E.Shils*, dan *R. Merton*. Ahli antropologi seperti, *C. Kluckhohn*, serta ahli psikologi seperti, *H.A. Murray*, dan sebagainya. Adapun teori ini memandang kebudayaan secara keseluruhan sebagai tindakan manusia berpola, yang dikhususkan secara teliti antara komponen-komponennya, yaitu; *sistem budaya; sistem sosial; sistem kepribadian; dan sistem*


⁴¹Adam Kuper, *Culture*. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), h. 98

organisme.⁴² Empat komponen ini, walau erat hubungannya dengan lainnya, tetapi masing-masing ialah entitas yang khas dengan sikap masing-masing.

Sistem budaya (*cultural system*), ialah komponen yang abstrak dari kebudayaan seperti pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berfikir, serta keyakinan-keyakinan yang disebut tradisi atau adat istiadat; Sistem sosial (*social system*), ialah kegiatan manusia atau tindakan dan tingkah laku berhubungan dalam kelompok masyarakat. Sistem kepribadian (*personality system*), tentang jiwa dan sifat individu yang berinteraksi sebagai masyarakat, yang bertujuan untuk sumber motivasi dari tindakan sosialnya; sedangkan sistem organik (*organic sistem*), menyempurnakan semua kerangka dengan menyertakan proses biologis dan biokimia dalam organisme manusia sebagai suatu jenis makhluk alamiah yang jika dipikirkan lebih dalam akan ikut serta meyakinkan kepribadian.

Adapun kerangka teori tindakan (*theory of action*), konsepsi kebudayaan sebagai tindakan manusia berpola menurut Talcott Parsons, dapat dilihat pada bagan berikut :

⁴²Parsons, Shills, *Kerangka Teori Tindakan tercantum dalam puluhan karangan dari masing-masing anggota kelompok studi Harvard*, 1962. Lihat: Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, h. 181-183



Gambar 1. II.A

Bagan Kerangka Teori Tindakan (*theory of action*), Talcott Parsons

B. Nilai-nilai Islam, Pengembangan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Landasan Konsep

1. Nilai-nilai Islam sebagai Landasan Konsep

Berdasarkan pada sumber ajaran Islam baik al-Quran ataupun Hadist, dan ditunjang oleh ijtihad para ulama, bahwa struktur dasar ajaran Islam terdapat tiga macam, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak.

Aqidah adalah persoalan ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasul, sehingga harus diyakini kebenarannya dari hati karna mampu mendatangkan ketentraman bagi jiwa tanpa keraguan.⁴³ Kebenaran tersebut dapat juga dimengerti lewat bukti-bukti material ataupun

⁴³Yudi Irfan Daniel, dkk, *Sejarah Peradaban Islam Arab hingga Indonesia* (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), h. 3

bukti-bukti nyata yang ada di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam (QS. al-Baqarah [2]: 2) :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Terjemahan : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Ayat di atas menegaskan bahwa aqidah adalah sesuatu hal yang menyangkut ajaran-ajaran tentang keyakinan dan keimanan terhadap al-Quran (dari Allah) dan sunnah/hadist (dari Nabi Muhammad. saw). Selanjutnya ajaran tentang syariah. Menurut ulama ushul Fiqh hukum syara' biasa diartikan dalam firman Allah yang berkaitan dengan perlakuan orang-orang mukallaf, baik berupa arahan (perintah dan larangan), pilihan, atau *wadl'iy* (menciptakan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat, dan *mani'*, sebagai penghalang bagi sesuatu hukum).⁴⁴ Oleh sebab itu, syariah dimaknai sebagai ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya, sehubungan dengan perlakuan orang mukallaf (orang Islam yang sudah dewasa).

Konsep umum dalam katagori hukum syariah, mengajarkan kedinamisan dan fleksibelitas yang mengatur dua bentuk interaksi yaitu interaksi manusia dengan Allah (peribadahan), dan hubungan manusia dengan manusia (Mu'amalah). Ketika menyangkut peribadatan, Allah dan Rusulullah telah memberi arahan yang rinci, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sementara dalam hal mu'amalah

⁴⁴Abdul Aliyy, Muhammad Bin Nizamuddin al-Anshari, *Fawatih Rahamuut li syarh Muslim*, (Beirut: tp, tt, Jilid 1), h. 54

Allah dan Rasul hanya memberikan aturan secara menyeluruh dan umum sehingga dimungkinkan adanya pengembangan dan pembaharuan-pembaharuan dengan tujuan menjadikan Islam secara syariah guna menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Perkembangan kata syariah digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditentukan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah tercampur oleh pemikiran manusia (ijtihad). Sebagaimana dalam (QS. An-Nisa [4]:59) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas digunakan sebagai dalil dalam ilmu jinayah dan siyasah ialah sumber ilmu hukum Islam, tentang perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul serta para pemimpin diantara manusia, karena para pemimpin merupakan penerus perjuangan para Rasul utusan Allah dan juga menjadi khalifah dimuka bumi.

Sedangkan ahlak (*al-Ahkam al-Khuluqiyah*) ialah suatu hukum yang bersedia dengan perilaku dan berhubungan dengan kepribadian diri, diantaranya; kejujuran rendah hati, dermawan, dengan kata lain menghindari sifat-sifat buruk pada diri seperti; dusta, iri, dengki,

sombong, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah (QS. Al-Isra [17]:37) :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahan : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Ayat tersebut merupakan larangan untuk tidak berlaku sombong dan berbuat melampaui batas, melainkan senantiasa bersikap baik serta berbudi pekerti yang mulia.

Dengan demikian intisari dari konsep Islam terdapat dua jenis hubungan ialah hubungan secara vertikal dengan Allah SWT, dan hubungan dengan antar manusia. Hubungan yang utama ialah membentuk tata agama (*ibadah*), sedang hubungan kedua membentuk tata sosial (*mu'amalah*) sebagai tempat kebudayaan.⁴⁵ Persepsi ini dalam perlaksanaannya tidak lepas daritujuan menjadikan Islam secara *syari'at*, guna menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁶

Dari sejumlah nas yang bersifat *ta'abbudi* yaitu menjelaskan masalah ibadah, jauh lebih sedikit dari yang bersifat *ta'aqquli* yang menjelaskan tentang mu'amalah. Bentuk mu'amalah inilah yang menjadi dasar bagi hukum Islam untuk mengatur masyarakat, agar masyarakat mampu melakukan interpretasi atau ijtihad dalam

⁴⁵Sidi Gazalba, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: BharataSidi Gazalba, 1981), h. 106.

⁴⁶Abu Ishak Al-Syâthibiy, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl Al-Syari'ah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1424 H/2003M), h. 3. Cet. III

menjawab permasalahan yang dihadapi manusia seiring dengan perkembangan dunia, dalam hal ini manusia tidak mengalami kesulitan untuk mengamalkannya.⁴⁷

Oleh sebab itu terdapat dua pandangan dalam Islam yang semestinya kita fahami, yaitu; pandangan dari segi agama dan segi kebudayaan. Pada perspektif ilmiah antar keduanya bisa dibedakan, namun dalam pandangan Islam sendiri tidak mungkin dipisahkan, karena keduanya membentuk integrasi yang demikian erat sehingga sulit meletakkan suatu permasalahan, apakah agama atau kebudayaan. Contohnya; masalah pernikahan, talak, rujuk, dan waris, dari sudut pandang kebudayaan ialah masuk didalamnya, akan tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Sehingga apabila menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, maka manusia wajib mentaati perintah dan larangan-Nya, Namun demikian yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, merupakan bentuk katagori kebudayaan.⁴⁸ Hal semacam ini perlu dipahami dengan menggunakan akal dan fikiran manusia, sebagaimana konsep pemikiran dalam Islam yang diterangkan dalam (QS. al-‘Alaq [96]:1-5):

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

⁴⁷Abdul Azis Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1723. Cet. I

⁴⁸Sidi Gazalba, *Op.Cit.*, h. 110

^[1589] *Maksudnya*: Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan tulis baca

Terjemahan: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, al-Qur'an, ialah pusat pertama dan utama. Ayat yang pertama ialah perintah untuk membaca, yaitu membaca artinya dan mengerti maknanya dengan menggunakan akal pikiran. Segala konsekuensi tersebut adalah berupa ibadah yang biasa disebut *ibadah mahdhah*, yaitu bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan mutlak bagi Allah dalam menetapkan segala sesuatu (*haqq Allah*). Sedang pergaulan berlaku sesuai tradisi kebiasaan (*'adah*), disebut mu'amalah, yakni sebagai tulang punggung bagi kemaslahatan hidup manusia yang bersifat duniawi serta dapat dimengerti pemikiran manusia (*al-ma'qul, al-ma'na*). Sehingga al-Qur'an meningkatkan penggunaan akal pikiran dan pengembangan secara penuh, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa;

Agama Islam adalah agama yang rasional dan dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa untuk mewujudkan suatu kebudayaan. Sehingga ajaran Islam diakui kebenarannya dan menjadi *rahmatan lil alamin*, bagi umat manusia dan alam semesta.⁴⁹

Walapun demikian tidak semua ajaran Islam tersebut dipahami dan diamalkan secara benar serta konsisten oleh penganutnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan dan dialektika berfikir manusia dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Dialektika

⁴⁹*Ibid.*,

dipahami sebagai metode berpikir yang dianggap selalu benar untuk menyelesaikan masalah dengan tidak selalu mengikuti pola berfikir yang logis, objektif dan sistematis, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih terinterkoneksi secara lintas keilmuan guna mengetahui akar permasalahan yang menjadi fokus kajian, terutama ketika kebudayaan tradisional dihadapkan dengan nilai-nilai agama dan kesejahteraan sosial pada masyarakat.

Realita sosial budaya dan keagamaan pada dasarnya mempertegas betapa penting kajian ini secara akademik sehingga membutuhkan pendekatan lintas disiplin ilmu dalam pengembangan masyarakat Islam, diantaranya pendekatan sosiologi dan antropologi sosial budaya dengan segala bentuk pemikiran atau gagasan intelektual, tindakan dan karya yang mengandung unsur-unsur budaya tradisional, sebagaimana kajian penelitian tentang tradisi *Begawi* oleh komunal atau masyarakat *Pepadun Abung Siwo Migo* yang bersifat turun temurun.

Agama dan kebudayaan keduanya sama-sama memiliki peranan penting dalam norma, adat istiadat, nilai, dan lain-lain yang tidak dapat dipisahkan dalam pikiran individu dan dijadikan suatu nilai moral utama sebagai tatanan bermasyarakat dan bernegara, sehingga keduanya dapat berjalan secara bersamaan ditengah-tengah kehidupan kelompok melalui polanya sendiri, sebagaimana firman Allah dalam (QS. Ibrahim [14] : 4), menjelaskan :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ

وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٠﴾

Terjemahan: Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Penggalan ayat, “*Lisani Qaumih*” ditafsirkan oleh para pengusung dakwah kultural sebagai tradisi atau adat istiadat suatu kaum termasuk bahasa.⁵⁰ Sejalan dengan hal tersebut sangat jelas bahwa agama Islam menebarkan pada komunitas yang umumnya sudah mewarisi budaya atau adat istiadat yang mengakar dari generasi ke generasi. Ketika Islam berhadapan dengan tradisi yang sudah mapan tersebut, untuk menunjukkan kearifannya (*al-Hikmah*), sudah semestinya pelaku dakwah melakukan pendekatan secara damai dan berproses, bukan sebaliknya dengan cara frontal sporadik disertai kekerasan.⁵¹ Hal ini dapat dilihat bagaimana respons dakwah Islam (al-Quran) terhadap budaya lokal Arab, mengenai adat-adat Arab Jahiliyah yang diterima dan ditolak oleh Allah :

- a. Adat istiadat Arab Jahiliyah yang diterima oleh Allah, meliputi; Kedermawanan, kepercayaan tauhid, menghormati bulan-bulan Haram. Sedangkan kebiasaan Arab Jahiliyah yang diterima dan di-ridho'i oleh Allah setelah dibersihkan meliputi: ibadah haji, menebus nyawa, suka berperang, sumpah setia persahabatan, adat perkawinan, dan memelihara anjing pemburu;

⁵⁰ Abdul Munir Mulkan, *Kesalahan Multikultura, Berislam Secara Autentik, Kontekstual di Aras Peradaban Global*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 223.

⁵¹ Rohimin, Zubaidi dan Musmuliadi, *Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), Cet ke-1, h. 3-4

- b. Adat istiadat Arab Jahiliah yang tidak diterima oleh Allah meliputi; suka menghina, menolak perubahan dakwah Islam, mengunggulkan orang laki-laki, membangga-banggakan diri, munafiq atau pura-pura muslim, menyembah berhala, tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada takdir, gambaran tentang jin, zalim dan kejam, pandangan yang salah atas kitab suci dan al-Quran, gambaran soal mukjizat, pandangan yang salah mengenai penyembelihan ternak, ramalan dan perdukunan, gambaran atas sifat Tuhan, keras kepala, berjudi dan meramal, minum khomar, perbudakan, sistem riba, dengki dan dendam, adopsi atau mengangkat anak, surat dan pakaian wanita, hukum waris, menyembelih hewan korban dengan mengoles darahnya ke dinding ka'bah, cerai dengan zihar.⁵²

Kajian tentang nilai-nilai Islam al-Quran di atas sangat berhubungan dengan pembahasan tentang akulturasi nilai-nilai keislaman dengan tradisi lokal atau interaksi agama dan masyarakat khususnya dalam pemaknaan adat istiadat yang berelasi dengan Islam.

Nilai-nilai al-Quran merupakan gagasan yang teramat penting bagi kehidupan masyarakat. Berbagai jenis makna lain tentang internalisasi dari berbagai kalangan muncul sedemikian rupa, sehingga memungkinkan antara satu dengan lainnya bertentangan. Dalam dinamika keilmuan kontemporer, hal tersebut biasa terjadi karena pada prinsipnya tidak akan ada pengertian yang definitif. Artinya batasan pengertian pada suatu istilah tertentu sulit jika tidak mengatakan mustahil apabila menjelaskan istilah tersebut secara tepat dan menyeluruh. Sebagaimana teori *Parsons* tentang sistem sosial menyebutkan bahwa;

⁵²*Ibid*

Agar sistem sosial dapat berlangsung dengan baik, terdapat empat fungsi penting yang dikenal dengan AGIL, antara lain; adaptasi (*adaftation*), tujuan bersama (*goal attainment*), integritas (*Integration*) dan pola (*Latensi*). *Adaftation* diperlukan sebagai persyaratan fungsional penyesuaian diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga, *goal attainment* adalah suatu tindakan warga yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, *integration* adalah interaksi antar warga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi, dan latensi pemeliharaan pola yang dimaksudkan adalah sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultur yang menciptakan dan menopang motivasi.⁵³

Pada kerangka teori di atas, mempertegas bahwa agama mempunyai fungsi ganda yaitu, sebagai *integratif* dan sebagai *latency*, dengan kata lain agama berfungsi sebagai penghubung dan berfungsi untuk memelihara sebuah pola terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan dan lain sebagainya. Agama memberi arahan mengenai nilai-nilai mendasar baik pada diri sendiri atau kepada masyarakat secara menyeluruh, serta mengumpulkan orang lewat komunitas atau masyarakat untuk memberi jawaban rasional tentang masalah kehidupan. Meski demikian secara umum bagi masyarakat yang lebih dibutuhkan ialah bagaimana agar agama berguna secara optimal dalam merespon hambatan internal, karena norma sosial diinternalisasi oleh sosialisasi menjadi sebagian dari identitas seseorang dan sumber moralitas.

^[779] Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah bukanlah berarti bahwa Al-Qur'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.

⁵³Talcott Parsons, *Sistem Sosial*. (New York: The Free Press, 1951), Lihat: Margaret Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, Terj. Tim Yosagama. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 170-175, Cet. Ke 5,

Berdasarkan penjelasan di atas, bila dikaitkan terhadap adat istiadat yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat Lampung, maka dapat dijelaskan bahwa, saat Islam hadir, masyarakat Lampung telah mempunyai kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang berpusat pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha serta kepercayaan kepada dewa-dewa, dengan lebih mengagungkan kekuatan magis atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan sakti dan dikeramatkan seperti halnya; makam, pohon dan batu besar, pertemuan muara sungai, dan lain-lain. Disamping itu mayoritas masyarakat juga masih mempercayai kekuatan makhluk-makhluk halus serta kekuatan mantera-mantera. Kekuatan makhluk halus dalam bahasa Lampung diistilahkan dengan *sai kelom* (yang hitam atau gelap) yaitu, makhluk halus yang selalu membawa marabahaya, *sai halus* (yang halus) adalah makhluk yang selalu mengganggu kehidupan manusia, dan *seked* (laksana peri dalam dongeng), yaitu makhluk halus yang dipercaya sebagai penghuni hutan, rawa-rawa, dan seterusnya. Sedangkan kepercayaan terhadap mantera-mantera merupakan suatu bacaan yang digunakan sebagai ilmu pelindung diri, seperti :

“Kik riku lara, nyani rumas, kubangku, niku disumpah Raja Gemblung di puncak Gunung Mahameru, pussoni lawok irung kati pulangnu ambar”.

Maknanya, jika engkau membuat susah, mengganggu anak cucuku, engkau dikutuk Raja Gemblung di puncak Mahameru pusatnya Laut lepas tempatnya berpulangmu Selatan.

Keyakinan dan kepercayaan tersebut pada kenyataannya telah terkikis seiring dengan perkembangan zaman. Penyebaran Islam di Lampung mampu merubah paradigma kehidupan masyarakat, baik pengaruh terhadap tradisi kuno/klasik yang cenderung mistis ataupun kepercayaan dewa-dewa berangsur-angsur ditinggalkan. Sikap toleransi pada tradisi lama yang diadakan para leluhur dalam menyebarluaskan agama Islam di Lampung dan cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari totalitas masyarakat Lampung yang menganut agama Islam.

Perpaduan ajaran Islam dan budaya Lampung yang telah dilakukan hingga saat ini telah memberikan sumbangsih besar pada perkembangan budaya Lampung itu sendiri. Budaya Lampung semakin diperkaya dengan nilai-nilai religi yang telah menjadi pusat tujuan dan pedoman kehidupan bagi masyarakat pendukungnya, sebagaimana dilihat dalam upacara-upacara budaya tradisional masyarakat Lampung, seperti, upacara perkawinan, upacara adat muaghi, upacara *Begawi* adat dan banyak lagi upacara tradisional lainnya yang merupakan sebagian wujud ekspresi masyarakat dengan tujuan mengutarakan kehendak atau pikirannya melalui sebuah ritual adat istiadat. Oleh karena itu dikatakan bahwa sistem religi dan

upacara keagamaan ialah unsur kebudayaan global yang sangat sulit berubah dan sangat susah dipengaruhi oleh kebudayaan lain.⁵⁴

Penjelasan ini menerangkan bahwa, adat dan budaya Lampung yang saat berkembang ialah pengejawantahan dari nilai agama yang berjalan dengan harmonis. Karena ketika nilai-nilai agama membumi maka membutuhkan adat dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana teori *Durkheim* tentang budaya dan agama menjelaskan bahwa;

Masyarakat di bangun di atas entitas dan realitas moral. Ritual-ritual agama meningkatkan kesadaran dan loyalitas kelompok. Agama menentukan struktur sosial suatu masyarakat, selain itu agama mengendalikan perilaku menyimpang pada suatu sisi dan pada sisi lain meningkatkan harmoni dan solidaritas sosial. Agama juga meningkatkan kepatuhan dan loyalitas dalam masyarakat sehingga dipercaya agama merupakan pemujaan masyarakat.⁵⁵

Teori ini menggambarkan bahwa apabila berpadu antara nilai religius sebuah tradisi dengan nilai-nilai agama, maka akan memberikan akomodasi positif dalam menumbuh kembangkan rasa solidaritas terhadap aspek nilai tradisi pada elemen masyarakat.

Pada kenyataannya praktik pelestarian tradisi masyarakat Lampung sudah dilakukan sebelum masuknya agama Islam. Polarisasi hukum hanya berjalan satu arah yakni mengacu kepada hukum adat yang dikenal dengan *cepalo*. Hukum adat atau *cepalo* adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan pada

⁵⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1974), h. 12-13

⁵⁵Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama, Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015), h. 58-59, Cet. I

perbuatan dan ucapan yang negatif sesuai tradisi. Ketika aturan hukum itu dilanggar maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, baik itu sanksi denda, pengucilan dari adat dan sanksi terberat berupa hukum mati.

Pemberlakuan cepalo diberikan oleh para tokoh adat atau para penyimbang marga terhadap setiap anggota masyarakat adat secara pribadi apabila melakukan pelanggaran, kecuali cepalo terhadap adat perkawinan (*ngejuk ngakuk*) yang dilakukan bujang dan gadis, serta cepalo dalam adat kebumian. Kedua unsur tersebut hak dan tanggung jawab sanksi adat dibebankan kepada pemimpin adat (penyimbang adat) dalam jurai yang bersangkutan.

Aturan-aturan hukum adat yang telah diberlakukan dalam masyarakat adat tidak lain bertujuan untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dasar pada akhlak serta budi pekerti yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat, saling hormat menghormati, serta memberi contoh kepemimpinan yang bertanggung jawab, berwibawa dan bijaksana.

Berdasarkan uraian di atas, nilai-nilai Islam sebagai landasan konsep dalam tradisi *Begawi* adat *Abung Siwo Migo* secara garis besar dapat dijelaskan dalam prosesi upacaranya, yakni :

1. Upacara *Begawi* dapat diselenggarakan berdasarkan atas kemampuan seseorang baik berupa material dan non material. Artinya upacara *Begawi* diperuntukkan bagi seseorang yang berkemampuan secara lahir dan batin;
2. Upacara *Begawi* dapat berlangsung atas persetujuan para Penyimbangan suku, penyimbang anek/tiyuh, dan

penyimbang marga serta berbagai unsur kerabat dekat dari seseorang yang akan menyenggarakan prosesi *Begawi*, dalam istilah disebut *Pemandai*. Yaitu pemberitahuan/ undangan untuk dapat hadir dalam pelaksanaan musyawarah adat. Artinya upacara *Begawi* dapat berlangsung atas dasar musyawarah mufakat.

Berkemampuan secara lahir dan batin secara maknawiyah dapat diuraikan, bahwa *Begawi* merupakan suatu kegiatan adat, dan tidak ada unsur keharusan dalam menunaikannya. Hukum penyelenggaraan adat *Begawi* dilakukan sekali seumur hidup bagi masyarakat yang mampu secara finansial, sehingga sangat tidak dianjurkan bagi seseorang melaksanakan *Begawi Cakak Pepadun* atas dasar keterpaksaan, karena selain merupakan perbuatan tercela, agamapun melarang suatu perbuatan yang berlebihan diluar batas kemampuan, baik urusan dunia terlebih lagi dalam urusan beragama, sebagaimana firman Allah dalam (QS al-A'roof [7]: 31) :

﴿ يَبْنِي ۤءَادَمَ خُدُوۤا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۤا وَشَرِبُوۤا وَلَا تُسْرِفُوۤا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahan : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan dijelaskan juga dalam (QS al-Maidah [5]: 87) :

﴿..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Keterangan asbabun nuzul ayat tersebut menunjukkan teguran atas beberapa tindakan para sahabat yang melampaui batas dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ayat ini mencakup semua tindakan-tindakan yang keliru dalam agama, yaitu mengharamkan apa yang halal, seperti tidak menikmati makanan lezat dan meninggalkan istri mereka, namun selanjutnya mereka giat beribadah sehingga melupakan kesehatan dan melanggar fitrahnya sendiri. Oleh karena itu pada akhir ayat diatas Allah SWT, mengingatkan kepada hambanya dan menyatakan ketidaksukaan terhadap orang-orang yang melebihi batas, dalam arti setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus dalam batasan tertentu, baik yang sudah ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haram, dan juga batas yang diketahui oleh akal, pikiran, dan perasaan, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan mudaratnya. Dengan demikian refleksi pada akhir ayat ini secara jelas dipertegas dengan kata *la ta'tudu* yang menerangkan kata larangan yaitu "*jangan melampaui batas*" dalam kata yang menggunakan huruf *ta'* berarti keterpaksaan.

Lebih lanjut uraian tentang pelaksanaan upacara *Begawi* dapat terlaksana atas dasar kesepakatan dan restu para penyimbang melalui musyawarah untuk mufakat, adalah satu gambaran betapa masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan sangat menghormati para pemimpin (penyimbang). Hal ini dapat dibuktikan bahwa, segala permasalahan adat tidak diputuskan secara sepihak,

tetapi mengutamakan musyawarah untuk mufakat, yang disampaikan dalam bentuk bahasa yang santun sebagai salah satu perwujudan khidmat dan takzim para kaum muda terhadap kaum tua, yaitu para penyimbang dan sanak keluarga (lebu, benulung dan kelamo) yang kelak akan terlibat langsung dalam prosesi adat *Begawi* bilamana hajat tersebut terlaksana. Perilaku bermusyawarah semacam ini merupakan akomodasi sebuah tradisi terhadap nilai-nilai Islam, sebagaimana termaktub dalam (QS. asy-Syura [42]:38) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahan : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Makna ayat di atas mengartikan bahwa segala bentuk permasalahan, baik itu bersifat umum atau khusus sewajarnya diselesaikan dengan bermusyawarah. Musyawarah menjadi bagian dari beberapa pilar demokrasi, dimana semua pendapat dapat tersalurkan meski pendapat tersebut dapat bertolak belakang. Adanya musyawarah dalam segala bentuk berfungsi agar menemukan kesepakatan dan juga yang dikehendaki dari demokrasi sehingga tidak ada yang bersifat sewenang-wenang dan memaksakan kehendak.

Kedua unsur dalam proses penyelenggaraan *Begawi* di atas, merupakan landasan konsep utama bagi seseorang yang akan dilantik

sebagai Suttan serta dinobatkan menjadi penyimbang dalam status keadatan. Adapun unsur lain yang tidak kalah penting untuk diuraikan, disamping berkemampuan secara finansial dan tahapan bermusyawarah, adalah prosesi upacara adat yang harus dijalani oleh para pelaku adat dan mengandung makna sakralitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada rangkaian prosesi adat *Begawi Cakak Pepadun*, antara lain:

- a. Tunang Menunang (Pertunangan)
- b. Sesung selang & nerimo anjauan (saling mengunjungi & menerima tamu ;
- c. Terpenuhinya biaya-biaya (dau), berupa seserahan, uang mahar/jujur, dan lain-lain, termasuk tersedianya binatang ternak berupa kerbau yang akan dipotong pada saat prosesi upacara berlangsung;
- d. Pelaksanaan Cangget Agung (tari/menari), yang merangkai beberapa prosesi upacara *Begawi*, seperti; *seghak asah/bekatan, kughuk, turun mandei, igel sabai, cangget pupung Pepadun* yang diakhiri dengan upacara *ngideri damagh*, lalu ditutup pada puncak *Begawi* yaitu *Cakak Pepadun*, sebagai simbol yang menerangkan bahwa seseorang telah beralih gelar dan berstatus sebagai pemimpin bagi klannya.

Rangkaian proses dalam upacara *Begawi* di atas, bilamana diinterpretasikan ke dalam ajaran Islam maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peminangan/Pertunangan

Kata peminangan berasal dari kata pinang atau meminang. Meminang memiliki sinonim melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar memiliki arti meminta wanita untuk menjadikannya istri (untuk diri sendiri atau untuk orang lain). Sedangkan

menurut terminologi peminangan merupakan sebuah usaha seseorang menuju hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum ada ditengah masyarakat.⁵⁶

Dalam sebuah journal yang berjudul eksistensi *urf* terhadap kompilasi hukum Islam, menyebutkan bahwa hukum Islam mensyariatkan peminangan dengan maksud kedua belah pihak yang akan membangun kehidupan berumah tangga mengenal dan mengetahui calon pasangannya, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.⁵⁷

Pengertian di atas menjelaskan tentang peminangan/ melamar atau *khitbah* adalah sebuah anjuran dalam ajaran Islam sebagaimana dijelaskan (QS. al-Baqarah [2]:235) :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.

Selain daripada itu dijelaskan juga dalam hadist Rasulullah :

⁵⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.73-74.

⁵⁷Musa Aripin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Padangsidimpunan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan), No. 1/2016, h. 214.

“Janganlah seseorang dari kamu meminang (perempuan) yang dipinang saudaranya, sehingga meminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.” (HR Abu Hurairah).

Berdasarkan penjelasan tafsir pada ayat al-Quran dan hadist Rasulullah di atas, bisa dipahami bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk meminang seorang wanita dengan kata-kata menyindir yaitu dengan perkataan yang baik. Akan tetapi Rasulullah tidak memperkenankan meminang seseorang yang telah dipinang orang lain, kecuali telah ditinggal sebelumnya atau telah diizinkan untuk melamarnya.

2. Sesung Selang dan Nerimo Anjauan

Sesung selang dan nerimo anjauan adalah sebuah upacara saling mengunjungi dan menerima tamu. Tujuan utama upacara ini secara harfiah dapat dimaknai menjalin dan mempererat tali silaturahmi, sebagaimana Rasulullah bersabda :

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ عَشَرَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari, no. 6018, 6019, 6136, 6475 dan Muslim, no. 47).

Hadis di atas merupakan rujukan utama untuk seorang muslim dalam bersikap dan membina hubungan masyarakat. Jika redaksinya sangat singkat, tapi pengaruhnya sangat luar

biasa, terutama untuk terciptanya hubungan yang harmonis dimasyarakat. Terdapat tiga hal yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadist ini, kewajiban menjaga lisan; kewajiban menghormati tetangga; dan kewajiban memuliakan tamu.

3. Terpenuhinya Biaya-biaya (seserahan, uang mahar/jujur, dan lain-lain)

Dalam beberapa pandangan, praktik pemberian uang hantaran dalam adat istiadat Lampung mempunyai manfaat sebagai wujud keseriusan seorang laki-laki yang akan menikah. Keseriusan tidak cukup tergambar dengan lisan saja, tetapi juga harus diikuti sertakan melalui perbuatan. Uang hantaran juga ialah suatu bukti bahwa laki-laki dipandang cakap untuk menanggung hidup calon pasangannya sehingga secara tidak langsung memberikan keyakinan kepada kedua orang tua perempuan untuk melepaskan anak mereka dengan bahagia.

Selain daripada itu pemberian uang hantaran sangat membantu keluarga perempuan pada segi ekonomi sesuai dengan tujuan yang diberikan, dan apabila perempuan tersebut merupakan anak yatim. Terkadang uang yang diberikan dapat membiayai seluruh acara pesta pernikahan perempuan dan

diperbolehkan untuk digunakan pihak perempuan untuk keperluan lain tergantung dengan jumlah yang disepakati.⁵⁸

Seserahan, uang mahar/jujur, termasuk hantaran dan lain sebagainya, dalam peminangan adat Lampung pada dasarnya tidaklah wajib, melainkan secara umum hal tersebut merupakan tradisi yang terjadi atas dasar musyawarah. Makna dan hukum seserahan berupa mahar/jujur, dan seserahan pakaian dan perhiasan, make up, serta perlengkapan lainnya, umumnya diberikan oleh calon pengantin pria kepada pihak wanita pada saat berlangsungnya lamaran dan pernikahan.

Seserahan dan uang mahar/jujur tersebut selain anjuran agama, sifatnya adalah hadiah, dan bertujuan sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai wanita sekaligus simbol dalam memperkuat silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa [4]:4), menjelaskan :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahan: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

⁵⁸Dimas Prawiro, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Riau; Journal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013). h. 37

Penjelasan ayat tentang pemberian mahar di atas, menjelaskan bahwa, pada prakteknya Islam tidak menjelaskan batasan khusus tentang besaran mahar dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu jika mampu diperbolehkan untuk memberikan mahar yang mahal dan banyak, baik yang berkaitan dengan duniawi seperti; emas, rumah, uang, dan lainnya, maupun berkaitan dengan hal-hal baik di akhirat, yaitu keimanan, ilmu, hafalan Al-Quran, dan kemerdekaan perbudakan. Kesemua itu diperkenankan dalam Islam, asalkan tidak mempersulit atau menyusahkan. Karena paling utama untuk diketahui adalah, setiap pemberian uang mahar/jujur, besar kecilnya harus ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, dan dilakukan dengan ikhlas.

4. Cangget Agung, dan beberapa rangkain upacara yang terangkum di dalamnya (*Seghak asah/bekatan, kughuk, turun mandei, igel sabai, cangget puppung Pepadun yang ditutup ngideri damagh*)

Cangget agung (upacara tari-tarian) adalah salah satu kegiatan inti dalam rangkaian prosesi *Begawi* yang dilakukan pada malam hari, dengan melibatkan sebagian besar muli/meghanai aris (bujang/gadis adat) yang merupakan anak dari para penyimbang kampung, dan juga para penyimbang marga, penyimbang kampung serta para penyimbang suku. Para muli/meghanai aris berikut para penyimbang tersebut, hadir berdasarkan undang resmi secara adat untuk datang ke sesat

balai adat dengan menggunakan pakaian adat lengkap dalam rangka menyaksikan salah satu prosesi upacara *Begawi cakak Pepadun*.

Fungsi pelaksanaan cangget agung, selain sebagai salah satu hiburan, upacara cangget memiliki interpal pada setiap sesi acara. Artinya setiap sesi acara akan diawali dengan tari-tarian, yang dilakukan secara sopan (tidak vulgar) karena mereka ditonton oleh para keluarga, adik, kakak dan para penyimbang adat. Adapun interval acara tersebut akan berlangsung berbagai jenis tarian seperti *tari penglaku (meghanai, pengawo, dan penglaku tuho)*, *tari seghai seghuppun*, *tari seghak asah/bekatan*, *tari kughuk dan turun mandei*, serta *tari pupung Pepadun*, dilanjutkan dengan igel tari. Masing-masing sesi acara tersebut memiliki pemaknaan dan arti tersendiri.

Berdasarkan uraian landasan konsep upacara *Begawi Cakak Pepadun* sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat tiga landasan filsafat yang terkandung dalam *Begawi Cakak Pepadun*, yaitu :

- (a). Landasan ontologis mengenai kenyataan yang dipengaruhi oleh landasan ke-Tuhanan, tentang manusia ideal dan Pi'il Pesenggiri, juga hubungan pada alam semesta;
- (b). Landasan epistemologi menguraikan tentang pusat pengetahuan masyarakat Lampung yang berasal dari agama dan wahyu. Tolok ukur kebenaran pengetahuan bersifat pragmatis;
- (c). Landasan Aksiologi dalam *Begawi cakak Pepadun* seperti: nilai

material, ekonomi, moral, sosial, estetika, spiritual, sentimental, dan hiburan.⁵⁹

Sedangkan demensi ontologis yang ada pada *Begawi Cakak*

Pepadun ialah:

(1). Hubungan otonomi dan relasi orang Lampung bersifat merata dan sepadan. Prinsip pertama ontologi dalam *Begawi cakak Pepadun* ialah konsistensi; (2). *Begawi cakak Pepadun* mempunyai dimensi kerohanian dan kejasmanian manusia yang ada dalam kesatuan substansi orang Lampung; (3). Dinamika yang ada dalam *Begawi cakak Pepadun* seperti keterikatan identitas diri atas seorang, pembaruan dalam permanensi, kemampuan sebagai pusat perkembangan orang Lampung, dan dinamika pengada dalam kebersamaan. (4) Persoalan tentang norma pengada ialah untuk bersatu dalam keseluruhan aspek-aspek bipolaritas dalam suatu kesamaan yakni harmoni bipolaritas.⁶⁰

2. Pengembangan Masyarakat

Ide pengembangan masyarakat (*community development*), terlihat dalam diskursus ilmu sebagai respons pada banyaknya persoalan yang dihadapi manusia. Beberapa ahli mengatakan bahwa pengembangan masyarakat sebagai wujud dari format politik baru pada abad ke 20, yang mulai berkembang menjadi gerakan sosial hingga besarnya kesadaran progresif dari komunitas internasional untuk memberikan perhatian pada kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang lemah (*disadvantage*), menerima bentuk kesejahteraan redistributif secara radikal, mengadakan bentuk kewarganegaraan

⁵⁹Sherly Cathrin, dkk, *Begawi Cakak Pepadun dalam Perspektif Ontodologi Anton Bakker; Relevansinya dengan Karakter Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Abstrak Disertasi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2017), http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/116787

⁶⁰*Ibid*

aktif dan memberi tempat untuk partisipasi warga sebagai proses pembangunan (*participatory model*).⁶¹

Terminologi pengembangan masyarakat dalam perjalannya menunjuk pada sebuah pekerjaan profesional, strategi atau pendekatan dalam perkembangan sosial dan ekonomi, komponen dalam kerja pelayanan kemanusiaan, pikiran dan pendekatan intelektual untuk dunia, dan aktivis politik. Suatu tujuan pengembangan masyarakat ialah membentuk sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya menyediakan tumbuhnya keikutsertaan secara demokratis saat terjadi pengambilan keputusan. Usaha tersebut menuntut pembentukan tahap yang kemungkinan sebuah masyarakat memiliki akses kepada sumber daya, dapat mengontrol sumber daya, dan kerangka kekuasaan dalam masyarakat. Kerangka tersebut menjadi suatu proses restrukturisasi masyarakat dalam menawarkan bentuk-bentuk swadaya partisipatif dalam mengorganisasikan kehidupan sosial ekonomi, sehingga akan melebihi memungkinkan masyarakat menyempurnakan kebutuhan diri sendiri dibandingkan saat-saat sebelumnya.⁶² Menurut *Twelvetrees*, pengembangan masyarakat adalah;

The process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.

⁶¹Winsome Robert, *Meneguhkan Kembali Keyakinan: Makna Agama dan Spiritualitas bagi Social Work*, (Jakarta: Journal, Ditperta Dirjen Bagais, 2005), h. 47, Vol. VII, No 1

⁶²Jim Ife, Frank Tesoriero, *Op. Cit.*,

Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama.⁶³

Oleh sebab itu, pengembangan masyarakat ialah sebagai bentuk usaha untuk memungkinkan individu atau kelompok masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial juga mempunyai pilihan nyata tentang masa depannya dan kualitas hidup. Dengan kata lain secara khusus pengembangan masyarakat berkesinambungan dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang diakibatkan pada kemiskinan ataupun oleh diskriminasi berdasar pada kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecatatan.⁶⁴

Pengembangan masyarakat ialah upaya dalam mengembangkan keadaan masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat mendefinisikan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, mempertanggungjawabkan, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus menerus. Intinya, pengembangan masyarakat ialah mendidik, membuat anggota masyarakat sanggup mengerjakan sesuatu dengan memberikan

⁶³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 12

⁶⁴*Ibid*

kekuatan atau pendapat yang dibutuhkan dan memberdayakan mereka.⁶⁵

Kegiatan pengembangan masyarakat selalu di implementasikan dalam berbagai bentuk yakni;

1. Program-program dan pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya;
2. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.⁶⁶

Dengan demikian pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai cara yang memungkinkan semua individu dalam mengembangkan kemampuan hidupnya dan dapat memperbesar pengaruhnya terhadap beberapa proses yang mempengaruhi kehidupan tersebut. Sehingga seluruh aktivitas pembangunan masyarakat, ditujukan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan besarnya semangat swadaya dan partisipasi, meliputi; usaha memperkuat interaksi sosial pada masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas diantara anggota masyarakat dan membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara berdiskusi secara alamiah atau tanpa investasi, serta penuh pemahaman dan ditindak lanjuti dengan aksi sosial nyata. Terkait dengan penjelasan ini, lebih lanjut, Godon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, berpendapat bahwa;

⁶⁵FCDL, 2003, h. 1, *Lihat: Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 4

⁶⁶Payne, *Kiat Menghindari Penyakit Jantung : Petunjuk Praktis Mempertahankan Hidup Gaya Hidup Anda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 165

Pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang diorientasikan untuk memecah masalah-masalah sosial. Karena batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, dimana keduanya berjalan secara terpadu.⁶⁷

Uraian di atas secara umum diakultrasikan dalam beberapa tahapan manajemen dimulai dari perencanaan, pengkoordinasian, dan perkembangan berbagai langkah penanganan atau proyek kemasyarakatan, untuk suatu kegiatan kolektif, pengembangan masyarakat membawa beberapa aktor yakni pekerja sosial, masyarakat setempat, lembaga donor dan mitra terkait, mereka bekerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring evaluasi program.⁶⁸

Terdapat strategi dalam pengelolaan berbasis masyarakat atau sering disebut *Community-Based Management* (CBM). Strategi ini ialah suatu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, yang menaruh pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain karna budaya yang kuat, biasanya tergabung dalam kepercayaannya (*religion*).⁶⁹ Salah satu strategi dalam melakukan pendekatan program yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal, berikut penjelasan *Carter* mengenai strategi CBM :

⁶⁷Godon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, *Adult Education Foundations of Practice*, (New York: Haper and Row Publisher, 1982), h. 13

⁶⁸Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), h. 292-293

⁶⁹Zamani, N.P dan Darmawan, *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;*, (Bogor: Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu), h. 21-26

A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area”

Yaitu suatu cara untuk pencapaian pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah di pegang komunitas dalam masyarakat di daerah tersebut. Setelah itu dikatakan bahwa dalam sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan pada sumber daya yang dimilikinya, dimana masyarakat itu sendiri yang mengartikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya juga masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraan.

Ditinjau pada aspek pengembangan tradisi *Begawi*. Tradisi *Begawi* merupakan bagian penting dalam adat istiadat Lampung *Pepadun* untuk menanamkan rasa solidaritas sosial, dan membantu menumbuh kembangkan identitas sebuah kebiasaan kelompok masyarakat adat. Oleh karena orientasi pengembangan masyarakat terhadap tradisi adalah salah satu upaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya tradisional dan melestarikannya seperti halnya peninggalan berharga, kerajinan lokal, makanan lokal, kesenian lokal, dan lain-lain.

Pengelolaan kebudayaan tradisional *Begawi Abung Siwo Migo* mempunyai interpretasi yang beragam ditinjau dari perspektif manfaat termasuk aspek pengembangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Oleh karena itu kenyataan tersebut perlu dipelajari terutama hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian tingkah laku masyarakat adat dalam melestarikan tradisi sehingga implementasi budaya *Begawi* dapat memperkokoh fungsi dan peranan lembaga adat sekaligus memberikan output positif terhadap pelestarian tradisi sehingga memiliki nilai ekonomis dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Supaya pembangunan adat istiadat efektif pada konteks pengembangan masyarakat yang lebih luas, maka dijelaskan *Jim Ife* dan *Frank Tesoriero* menjelaskan, bahwa;

Warisan budaya tidak dapat dipisahkan akan tetapi penting di lihat sebagai bentuk yang nyata dari kehidupan masyarakat. Jika hal tersebut berjalan, tradisi budaya lokal akan menjadi point sentral untuk interaksi, keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang luas, dan menjadi proses penting dalam aspek pembangunan masyarakat yang lainnya, yakni pengembangan ekonomi atau pengembangan politik.⁷⁰

Artinya menggali kearifan budaya asli, melestarikan dan menghargai budaya tradisional merupakan isu sentral untuk pengembangan masyarakat sebagai pertanda bahwa tradisi tersebut mempunyai potensi untuk berkembang. Sebagaimana mengutip salah satu teori *Chambers*, tentang alasan utama yang mendasari pengembangan budaya asli yaitu :

Pertama klem istimewa yang dimiliki oleh manusia pribumi terhadap lahan atau daerah dan terhadap stuktur komonitas tradisonal yang berkembang sama dengan lahan atau daerah selama periode waktu yang jauh lebih lama dari ada kolonisasi

⁷⁰Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Op.Cit.*, h. 451

baru-baru ini. Komunitas ialah hal terpenting pada kelangsungan budaya dan kehidupan spiritual; dalam arti penting kelestarian budaya tradisional ialah kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat pribumi daripada orang lain kebanyakan. *Kedua*, berbagai kerugian telah dilaksanakan dan banyak kasus masih dilakukan, yang mengorbankan masyarakat pribumi atas nama pengembangan masyarakat.⁷¹

Teori tersebut menggambarkan bahwa pengembangan budaya asli dilakukan karena alasan perkembangan struktur budaya tradisional selaras dengan keadaan daerah dan komunitas masyarakat adat itu sendiri, dan berkembangannya budaya asing yang mengatasnamakan budaya tradisional masyarakat asli. Oleh karena itu pengembangan tradisi dapat dilakukan dengan menumbuhkan kembali budaya tradisional yang ada, dengan tujuan mengaku dan mempererat budaya asli, melalui cara pemberdayaan yang baik guna menolong masyarakat asli untuk mempunyai pengendalian yang nyata terhadap tradisi dan nasib mereka sendiri.

Strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya ialah hal-hal yang berhubungan dengan strategi dan upaya menguasai serta mendayagunakan segala sumber daya suatu masyarakat, suatu bangsa, dalam mencapai tujuannya. Adapun pendekatan tersebut, dapat dilihat pada salah satu teori yang di rumuskan oleh Ali Murtopo melalui 5 ciri pendekatan strategis, yaitu⁷²:

⁷¹R. Chambers, *Challenging the professions: Frontier for Rural Development*, (London; *Intermediet Technology Publications*, 1993). Lihat: Jim Ife dan Frank Tesoriero, Terj. Sastrawan Manuling, dkk, *Ibid.*, h. 453

⁷²Ali Murtopo, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1978), h. 12, Cet. 1

1. Memusatkan perhatian kepada power/kekuatan sebagai fokus pokok di dalam pendekatan strategis;
2. Memusatkan perhatian kepada analisis dinamik, analisa gerak, analisa aksi;
3. Strategi memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai serta gerak untuk mencapai tujuan tersebut;
4. Strategi memperhitungkan faktor-faktor waktu (sejarah: masa lampau, masa kini terutama masa depan dan faktor lingkungan);
5. Strategi berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang ditafsirkan berdasarkan konteks kekuatan, kemudian mengadakan analisa mengenai kemungkinan-kemungkinan serta memperhitungkan pilihan-pilihan dan langkah-langkah yang dapat diambil, dalam rangka bergerak menuju kepada tujuan itu.

Kelima strategi di atas ialah strategi pendekatan yang melibatkan semua potensi kebudayaan melalui power kekuatan, analisis, tujuan, faktor waktu dan lingkungan, dan menemukan masalah dan memperhitungkan langkah-langkah yang akan diambil guna tercapainya sebuah tujuan. Oleh karenanya masyarakat adat Lampung, khususnya masyarakat *Pepadun* yang mempunyai keragaman sifat, sikap, etnis dan tradisi, dalam pengambilan langkah kebijakan pemberdayaan masyarakat adat butuh adanya pendekatan secara mendalam terhadap nilai-nilai adat istiadat yang dianut. Berbagai keputusan yang diambil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus benar-benar dapat memenuhi aspirasi masyarakat adat, berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup masyarakat adat. Sebagaimana hasil kajian *Melville J. Herkovits dan Bronislaw*

Malinowski yang membagi dua termologi penting dalam kebudayaan yaitu :

Termologi *cultureal determinism*, yaitu segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan itu sendiri, dan kebudayaan merupakan sesuatu yang *super organic*, karena kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi tetap terus hidup, meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat silih berganti karena kematian dan kelahiran

Kajian tersebut menjelaskan bahwa, sesuatu yang ada dalam masyarakat sangat bergantung terhadap budaya yang berada pada masyarakat itu sendiri, karena tradisi akan selalu ada dari generasi ke generasi. Dengan demikian untuk menganalisis konsep pengembangan kebudayaan tradisional dalam masyarakat termasuk dinamika sosialnya wajib diterapkan pada setiap lapisan masyarakat secara interaktif melalui pola penyederhanaan kondisional pada seluruh daerah. Beberapa proses terhadap gerak kebudayaan adalah; internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi.

Proses internalisasi adalah proses yang terlaksana sepanjang hidup seseorang akan terus belajar mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang kemudian membentuk kepribadiannya. Proses sosialisasi adalah menggambarkan kebudayaan sebagai bagian dari pengenalan diri dengan pola yang berbeda-beda atas dasar susunan kebudayaan serta lingkungan sosial seseorang. Sedangkan Proses enkulturasi atau pembudayaan adalah proses belajar dan penyesuaian alam pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, sistem

norma, dan semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang.⁷³

3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan budaya (*cultural wellbeing*), pengembangan budaya (*cultural development*), dan pengembangan masyarakat (*community development*) ialah konsep penting yang selalu menarik untuk diteliti. Selama ini sudah banyak perspektif pembahasan mengenai kesejahteraan budaya yang menjadi fokus perhatian para ilmuwan, akademisi dan pemerhati sosial budaya yang ada di Indonesia, tetapi kajian kesejahteraan budaya tradisional *Begawi* pada masyarakat *Pepadun* di Provinsi Lampung masih belum dikembangkan secara luas, padahal tradisi *Begawi* dalam adat Lampung *Pepadun* merupakan tradisi yang mencakup semua unsur ritual tradisi yang ada. Oleh sebab itu melalui pendekatan kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini, aspek kesejahteraan budaya (*cultural wellbeing*) terhadap studi kasus tradisi *Begawi Abung Siwo Migo*, akan dijadikan sebagai sub fokus kajian dengan harapan tradisi *Begawi* adat *Pepadun* dapat berkembang ke tingkat nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial berbagai tindakan yang dilaksanakan manusia untuk meraih ukuran hidup yang semakin baik, taraf hidup

⁷³Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Op.Cit*, h. 172-173

yang semakin baik ini bukan hanya diukur secara ekonomi juga fisik belaka, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi yang sejahtera dari suatu masyarakat, meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Pada pembahasan mengenai teori kesejahteraan sosial ini, penulis membahas mengenai definisi kesejahteraan sosial, upaya kesejahteraan sosial, kefungisian sosial dan pekerjaan sosial.

Kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mengembangkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri, karena pribadi yang seimbang akan lahir pula masyarakat seimbang. Untuk masa kini masyarakat yang dapat dikatakan sejahtera ialah masyarakat yang terhindar dari perasaan takut pada penindasan, lapar, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak dan keluarga, bahkan lingkungan. Sistem kesejahteraan sosial yang dipelajari bukan hanya sekedar bantuan keuangan apapun bentuknya. Bantuan keuangan hanya sebagai satu dari beberapa bentuk bantuan yang dianjurkan Islam.⁷⁴

Oleh karena itu kesejahteraan sosial ialah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga dapat mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya

⁷⁴Sayyid Quthub, *Dirasat Islamiyah*, (Mesir: Al-Ma'arif, 1967). Lihat: Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Berwawasan Iman dan Taqwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 63

dengan baik, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial. Pasal 1 menerangkan bahwa; Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara supaya dapat hidup layak dan dapat mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial menjadi harapan dan cita-cita sebagian masyarakat tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Banyak faktor penghambat untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia yaitu adanya permasalahan sosial yang sangat kompleks berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Permasalahan sosial menurut *Weinberg* yang dikutip Soetomo ialah;

Situasi yang dikatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh masyarakat yang cukup sesuai, dimana mereka sepakat membutuhkan suatu tindakan untuk merubah situasi tersebut.⁷⁵

Secara komprehensif, arti kesejahteraan sosial terbagi dalam 3 kategori, ialah; kesejahteraan sosial suatu kondisi atau keadaan, sebagai bentuk usaha dan institusi, dan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.⁷⁶

Individu, kelompok, dan masyarakat berada pada kondisi sejahtera jika masyarakat berada dalam kondisi terpenuhinya

⁷⁵Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 7

⁷⁶Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 10

kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik, contohnya sandang, pangan dan papan; kebutuhan psikis, seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang serta dan sosial, juga kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang sosial dalam hal ini ialah keadaan di mana setiap orang melakukan peran dalam masyarakat berdasarkan pada tugas dan kedudukannya. Mengutip pendapat *Friedlander* menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, bahwa:

*Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.*⁷⁷

Kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu individu-individu dan juga kelompok-kelompok demi tercapainya standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga kemungkinan mereka mampu mengembalikan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya sama dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Albert dan Hahnel membagi teori kesejahteraan menjadi tiga bagian yakni;

(1) *Classical utilitarian*, dimana pendekatan ini menyatakan bahwa kebahagiaan atau kepuasan seseorang dapat diukur. Prinsip bagi seseorang ialah mengembangkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraan. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan

⁷⁷*Ibid.*, h. 9

kesejahteraan kelompok ialah prinsip yang dipegang dalam kehidupannya; (2) *Neoclassical welfare theory*, dimana fungsi kesejahteraan ialah fungsi dari kepuasan individu; (3) *New contraction approach* yang mengambil adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seorang. Penekanan dalam pendekatan ini ialah individu akan memaksimalkan kebebasan untuk mengejar barang dan jasa tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu.⁷⁸

Berdasarkan teori tersebut prinsip kesejahteraan adalah menekankan. Artinya tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupan seseorang. Konsep pengembangan tradisi tentu tidak terlepas dari pemahaman kita tentang pengetahuan tradisonal (*traditional knowledge*) atau lebih dikenal dengan pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau pengetahuan asli (*indigenous community*) yang maknanya fokus kepada pengetahuan yang telah ada dalam suatu komunitas masyarakat.

Istilah *traditional knowledge* di definisikan oleh Henry Soelistyo sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.⁷⁹ Seperti artikel *J. Traditional Knowledge, Innovations, and Practices International* menjelaskan:

Traditional knowledge refers to the knowledge, inovations and practices of indigeneous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmited orally from generation to generation. It tends to be collectivelly owned and takes the from of stories,

⁷⁸Albert dan Hahnel, *Traditional Welfare Theory*, 2005. Lihat: Eddy Sugiarto, *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*, (Jurnal Eksekutif: Volume IV, No II, Agustus 2007), h. 263-269

⁷⁹Muhammad Djumhan, *Pengembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Hak Intelektual*, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2006), h. 14

songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plants species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical natural, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticultural, and forestry.⁸⁰

Yaitu; pengetahuan tradisional menunjuk pada wawasan, inovasi, dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Ditingkatkan dari pengalaman melalui negara-negara dan sesuai pada tradisi lokal juga lingkungan, pengetahuan tradisional disalurkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini menjadi kepunyaan secara kolektif dari bentuk cerita, lagu, puisi bahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah, dan praktik pertanian terdiri dari spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya ialah praktik alamiah secara khusus yakni dalam wilayah pertanian, kesehatan, hortikultur dan kehutanan.

Uraian di atas sesungguhnya dapat kita jumpai pada beberapa metoda terdahulu yang dilakukan para walisongo dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Karya, jasa dan upaya keras serta kreativitas dalam memanfaatkan budaya tradisional yang telah ada, selain dijadikan sebagai sarana pendukung dakwah, terdapat pandangan-pandangan yang bersifat filosofi dalam melihat kebenaran manusia, yaitu sikap tenggang rasa (tepa selira), tidak bertindak sewenang-

⁸⁰Agus Riswandi dan M.Syamsuddin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.29

wenang dan dapat memahami perasaan orang lain. Sehingga hasil cipta dan karya terhadap seni budaya tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini, misalnya; Sunan Kalijaga adalah seorang mubaligh yang baik, ahli seni (pencipta tembang dandang gula dengan menggunakan melodi arab dan jawa), budaya, dan filsafat, seni rupa, seni ukir, menciptakan beduk, menciptakan grebek Maulid Nabi, menciptakan Gong Sekaten, dan bahkan ahli tata kota serta membuat tiang utama Masjid Demak dengan menggunakan *tatal*. Sunan Giri, merupakan pencipta pertama kali tembang *asmaradana dan pucung*, dan tembang-tembang bernafas Islam. Sunan Bonang merupakan sastrawan yang hebat, penuh keindahan dan bermakna kehidupan yang dikenal dengan *suluk* dan pencipta tembang *tambo Ati*. Sunan Kudus, adalah seniman dan pencipta *Maskumambang dan Mijil*. Sunan Muria, menciptakan *Sinom* dan *Kinanti*. Begitu pula dengan Sunan Drajat beliau adalah pencipta *Pangkur*.⁸¹

Artinya, konsep atau pandangan tentang masyarakat sejahtera yang tercipta dalam mengembangkan budaya tradisional merupakan gambaran edial, yang diceritakan lewat cerita-cerita tradisional seperti cerita wayang, dan lain-lain. Dengan demikian bersumber dari berbagai unsur dan nilai-nilai budaya tersebut, bila di maknai pada budaya tradisional *Begawi* masyarakat *Pepadun*, maka tradisi tersebut

⁸¹M.B. Rahimsyah, *Legenda Sejarah Lengkap Wali Songo*, (Surabaya: Penerbit Amanah, 2006), h. 87. *Lihat: Rohiman Notowidagdo, Op. Cit.*, h. 185-189

se penuhnya merupakan bagian dari warisan leluhur yang semestinya dikembangkan dengan tidak semata-mata hanya berorientasi untuk meningkatkan status sosial kepunyimbangan dalam masyarakat adat, tetapi dengan terselenggaranya tradisi *Begawi* disetiap kampung adat diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat umum atau bahkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Artinya tradisi *Begawi* harus berkembang secara bijaksana, profesional dan proporsional tanpa menghilangkan nilai-nilai sakralitas budaya yang ada.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelestarian budaya, tentu memerlukan sebuah perencanaan dan kemampuan berinovasi yang tinggi sebagaimana implementasi beberapa teori dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh walisongo, sebagai tugas berat yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah dan para punyimbang adat selaku pemangku kebijakan adat yang bertanggung jawab terhadap kerabat-kerabatnya guna meningkat taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan deskripsi fokus dan subfokus penelitian, melalui penelusuran berbagai teori tentang akomodasi tradisi pada masyarakat adat *Pepadun*, nilai-nilai religi sebuah tradisi, serta teori-teori tentang pengembangan dan kesejahteraan dalam pelestarian tradisi, dapat membantu penulis menjelaskan perumusan konsep dan definisi operasional penelitian ilmiah ini, sehingga memudahkan untuk

memahami permasalahan, penerapan teori, dan metodologi penelitian secara konsisten dalam pelaksanaan di lapangan.

a. Usaha Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974, usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah seluruh upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan dalam mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.⁸²

Usaha kesejahteraan sosial memicu pada program, pelayanan, dan berbagai aktivitas yang secara tepat berusaha menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Beberapa contoh dari usaha kesejahteraan sosial sejalur dan berguna sebagai pembangunan ekonomi ialah:

(a). Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain; (b). Jenis usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja (yang masih produktif); (c). Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin dari suatu komunitas lokal.⁸³

⁸²Sumarno Nugroho, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 1987), h. 39

⁸³Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 6-10

b. Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial, ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada pekerja sosial dan para ahli dalam usaha mengembangkan tingkat fungsi sosial untuk meraih derajat yang sejahtera. Pekerjaan sosial berdasarkan studi kurikulum yang disponsori oleh the *Council on Social Work Education* ialah:

*Social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationships which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction.*⁸⁴

Pekerjaan sosial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, dengan tersendiri atau dalam kelompok, dengan berbagai kegiatan yang berpusat pada hubungan sosialnya yang merupakan interaksi antara sesama manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan tersebut dapat digabungkan ke menjadi tiga fungsi antara lain; pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Ada berbagai prinsip yang menjadi pegangan profesi pekerja sosial dalam melaksanakan kegiatannya yakni; keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama juga menghargai perbedaan. Prinsip-prinsip diatas sifatnya ialah

⁸⁴Adi Fahrudin, *Op. Cit.*, h. 59

sangat penting untuk diterapkan. Sebagai suatu jabatan yang pasti tidak akan terlepas dari salah satu syarat jabatan yakni harus melewati pendidikan formal, praktek pekerjaan sosial juga didasarkan oleh konsep-konsep yang mendukung kegiatannya antara lain: teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, pengetahuan tentang adat istiadat, dan lain-lain. Dalam menerapkan praktik dengan tujuan mengembangkan derajat kesejahteraan, profesi pekerja sosial mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak saja pekerja sosial yang melaksanakan usaha-usaha, tetapi kebersamaan antar rakyat dan pemerintah ialah sesuatu yang wajib dilakukan. Mengutip pernyataan *Barlet* yakni:

Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan, (*demands*) lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan⁸⁵

Maknanya seseorang dikatakan bertujuan secara sosial jika mengatasi tuntutan atau arahan yang diberikan lingkungannya sebagai sebagian dari tugas-tugas kehidupan. Lebih lanjut *Siporin* yang dikutip oleh Fahrudin menyatakan bahwa;

Keberfungsian sosial menunjuk pada strategi individu-individu atau kolektivitas, yakni; keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya, berperilaku untuk bisa melakukan tugas kehidupan mereka dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan mereka.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*, h. 62

⁸⁶*Ibid*

individu dapat disebut berfungsi sosial jika dia mampu melaksanakan peran yang dia peroleh dari lingkungannya, peran tersebut menunjuk pada suatu bentuk atau tugas yang harus dia laksanakan dalam kehidupan dan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberfungsian sosial ialah fungsi utama dari dilaksanakannya praktik pekerjaan sosial, tetapi juga teori keberfungsian sosial tersebut masih begitu luas. Adapun maksud yang lebih spesifik mengenai tujuan praktik pekerjaan sosial berdasarkan teori *Max Siporin* yang dikutip Huraerah yakni;

- (a). Tujuan pekerjaan sosial adalah untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia;
- (b). Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua.⁸⁷

Teori tersebut menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan pekerjaan sosial mengikutsertakan tugas-tugas instrumental sebagai pengembangan sumber-sumber manusia untuk menyempurnakan kebutuhan perkembangan dasar individu dan keluarga. Selain dari penjelasan tersebut, manfaat praktik pekerjaan sosial sebagaimana dijelaskan dalam *The National Association of Social Workers* (NASW) yang dikutip oleh

⁸⁷Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), h. 40

Fahrudin bahwa, terdapat empat tujuan dari praktek tersebut antara lain:

- (a). Meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, mengatasinya, dan mengembangkannya;
- (b). Menghubungkan orang dengan sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan, dan kesempatan;
- (c). Memperbaiki efektifitas bekerja secara kemanusiaan dari berbagai sistem yang menyiapkan orang dengan sumber dan pelayanan, dan
- (d). Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Teori tersebut menyatakan bahwa profesi pekerja sosial berupaya untuk mengembangkan kesejahteraan sosial baik pada klien secara langsung yakni mengembangkan kemampuan dan menghubungkan dengan sistem sumber, juga secara tidak langsung melalui reparasi pada perusahaan yang memberikan pelayanan dan membenahi kebijakan sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyy Abdul, Muhammad Bin Nizamuddin al-Ashari, *Fawatih Rahamuut li syarh Muslim*, Beirut: tp, tt, Jilid 1, *dalam* Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Dirasah Qur'aniyyah II, Kumpulan Penelitian Ilmiah dalam Kajian Tafsir dan Studi Al-Qur'an*, Medan; Perdana Publishing, 2016.
- Al-Syâhibiy Abu Ishak, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl Al-Syari'ah, Juz II*. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1424 H/2003 M. Cet. III
- Al-Jabiri Muhammad Abed, *Post-tradisionalisme Islam, Terj. Ahmad Baso*. Yogyakarta: Lkis, 2000
- Amin Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Amir Jeniri & Awang Azman Awang Pawi. *Kaul: Suatu Interpretasi Sosiobudaya*. (Kuching: Massa Kasturi Management, 2001), h. 34.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1993
- Arifin Mike S., *Orientasi Teoritik dan Memilih Pokok Studi: Jenis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. Lihat: Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996, Cet. Kedua
- Aripin Musa, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, No. 1/2016
- Budimanta Arif dan Rudito Bambang. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: CSD, 2008
- Chambers R., *Challenging the professions: Frontier for Rural Development*. London; *Intermediet Technology Publications*, 1993
- Darkenwald Godon G. dan Meriam Sharan B., *Adult Education Foundations of Practice*. New York: Haper and Row Publisher, 1982
- Djumhan Muhammad, *Pengembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Hak Intelektual*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2006
- Daniel Yudi Irfan, dkk, *Sejarah Peradaban Islam Arab hingga Indonesia*, Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014

- Dahlan Abdul Azis [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. I
- Effendy Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Garna Judistira K., *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar, Konsep dan Posisi*. Bandung: Pascasarjana Unpad, 2001
- Gazalba Sidi, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: BharataSidi Gazalba, 1981
- Gillin dan Gillin. *Cultural Sociology, a Revision of An Introduction to Sociology*. New York: The Macmillan Company, 1954
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Helgers-Hesse, *For Discussion on The History on The Indonesia Script*. Kutipan: Walker, 1961.
- Hadikusuma Hilman, dkk. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978
- Haryanto Sindung, *Sosiologi Agama, Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015, Cet. I
- Hasan Erliana, *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2005
- Huraerah Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora, 2008
- Ife Jim, Tesoriero Frank, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016
- Imron Ali, dkk. *Kuntara Raja Niti, Transkripsi Naskah Kuno dan Analisis Sejarah*. Universitas Lampung, 1991
- J. Vredendregt., *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1983
- Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia, 1986
- Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 1994

- J.W. Ajawaila, *Aku dalam budaya lokal, budaya nasional, dan budaya global*. Jakarta: Mitra Sari, 2003
- Kamus Bahasa Indonesai, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Khalil Ahmad, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (UIN-Malang Press, 2008), h. 1-3.
- Krober A.L., *The Superorganic*. American Anthropologist: XV, 1917
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1974
- Kuper Adam, *Culture*. Cambridge: Harvard University Press, 1999
- Lofland, *Analizing social setting, A Guide to qualitative observation nad analysis*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984
- Luxemburg J.V., *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1992
- Machendrawati Nanih dan Syafe'i Agus Ahmad, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2001
- Maleong J. Lexy, *Metododologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009
- _____, *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994
- Mastuhu & Ridwan, M. Deden, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Kerjasama PUSJARLIT dengan Penerbit Nuansa, 1998, Cet. I
- Moh Nazir., *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Mulkan Abdul Munir, *Kesalehan Multikultura, Berislam Secara Autentik, Kontekstual di Aras Peradaban Global*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005

- Murtopo Ali, *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1978, Cet. 1
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Nawawi Hadari dan Martini Mini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
- Nugroho Sumarno, *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kompas, 1987
- Notowidagdo Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial, Berwawasan Iman dan Taqwa*. Jakarta: Amzah, 2016
- N.P Zamani, dan Darmawan, *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Bogor: Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor, 2000.
- Parsons, Shills, *Kerangka Teori Tindakan tercantum dalam puluhan karangan dari masing-masing anggota kelompok studi Harvard, 1962*. dalam Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama, Dari Klasik hingga Postmodern*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2015
- Parsons Talcott, *Sistem Sosial*. New York: The Free Press, 1951, dalam Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama, Dari Klasik hingga Postmodern*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2015
- Payne, *Kiat Menghindari Penyakit Jantung : Petunjuk Praktis Mempertahankan Hidup Gaya Hidup Anda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Peursen C.A. Van, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Piliang Amir, Yasraf, *Hipersemiotika Tafsir Cultural Studie Atas Matinya Makna*. Yogyakarta : Jalasutra, 2003
- Prastowo Andi, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press. 2012
- Poloma Margaret M., *Sosiologi Kontemporer, Terj. Tim Yasogama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- _____, *Contemporary Sociological Theory, Terj. Tim Yosagama*. Jakarta: Raja Grafindo, Cet. Ke 5, 2005
- Quthub Sayyid, *Dirasat Islamiyah*. Mesir: Al-Ma'arif, 1967

- Rachman Maman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Rahimsyah M.B., *Legenda Sejarah Lengkap Wali Songo*. Surabaya: Penerbit Amanah, 2006
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Ritzer George, dan Goodman, J. Douglas, *Teori Sosiologi, dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008
- Riswandi Agus dan Syamsuddin M., *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Rohimin, Zubaidi dan Musmuliadi, *Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009, Cet ke-1
- S., Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sinaga Risma Margaretha, *Revitalisasi Budaya, Strategi Identitas Etnik Lampung*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017. ed. Pertama, cet. ke-1
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soelaeiman Munandar, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Sucipto Toto, dkk. *Kebudayaan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung Timur*. Bandung: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003
- Sudjiman, Panuti dan Zoest Aart Van, *Serba-serbi Semiotika*. Jakarta: Gramedia, Zoest, 1996
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015

- Sugiarto, Saraswati (eds), *Persebaran Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta; Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2011
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005
- _____, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997
- Sukidin, Basrowi, wiyaka Agus. *Pengantar Ilmu Budaya*. Surabaya: Insan Cendekia, 2003
- Sumardi Soleman dan Soedarman Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1964, *dalam* Syahrial Syarbaini, dkk. *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2016.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rhineka Cipta, 2003
- Syah Iskandar, *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung, tentang Sekilas Orang Lampung*. Yogyakarta; Histokultura, 2017
- Syarbaini Syahrial dan Fatkhuri, *Teori Sosiologi, Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016
- Suwaji Bastomi, *Apresiasi Kesenian Tradisional*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1986
- Tajfel Hendri, dan Tunner John, *Social Identity and Intergroup Relations*. Cambridge, England : Cambridge University Press, 1982
- Tan Mely G., *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981
- Turner. *Housing By People, Towadr Autonomy in Building Environments*. London: Moris Boyars Publishers Ltd, 1982
- Umar Husein, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktek Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Umaran Dulet, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Grafindo, 2000

- Van Royen J.W., *Nota Over de Lampoengsche Merga 's*. Hfdst. I, Inleiding, 1930
- West Richard dan Turner Lynn H., *Introduction Communication Theory: Analysis and Application*, 3rd Edition, Mc Graw-Hill, 2007
- Young Kimball, dan Raymond W, Mack, *Sociology and Social Life*. American: Book Company, New York, 1959, *dalam* Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama, Dari Klasik hingga Postmodern*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2015
- Young, S Brian., Worchel, Stephen., Woehr, J. David., *Organizational Commitment Among Public Service Employees*. *Journal of Public Personal Management*, 1998
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Sumber Journal :

- Abdurrahman Kasdi, *Fundamentalisme Islam Timur Tengah. Akar Teologi. Kritik Wacana dan Politisasi Agama*. Jakarta: Jurnal Tashwirul Afkar. Lakpesdan NU, 2019
- Hidayat Dasrun. dkk. *Negosiasi Citra Budaya Masyarakat Multikultura*. Bandung: Jurnal Aspikom, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika dan Universitas Padjadjaran, 2017
- Isnaeni Ahmad dan Muhammad Hakiki Kiki, *Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Jurnal: Studi Agama dan Pemikiran Islam, IAIN Raden Intan, 2016
- Masdar Hilmy, *Menggagas Paradikma Pendidikan Berbasis Multikulturalisme*. Jurnal Ulummuna, Volume VII, Edisi 12 Nomor 2 Juli Desember 2003
- Prawiro Dimas, *Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Riau; Journal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013
- Robert Winsome, *Meneguhkan Kembali Keyakinan: Makna Agama dan Spiritualitas bagi Social Work*. Jakarta: Journal, Ditperta Dirjen Bagais, 2005, Vol. VII, No 1
- Sugiarto Eddy, *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*. Jurnal Eksekutif: Volume IV, No II, Agustus 2007

Setiyawan Agung, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama; Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*. Journal: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Esensial. XIII No. 2 Juli 2012

Sumber Penelitian :

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung mempunyai tugas dan fungsi menginventarisasi, mendokumentasi, menganalisis, serta menginformasikan nilai kesejahteraan dan nilai tradisional yang terdapat di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, 2015

Fachruddin, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Lampung, 1992/1993

Ghazali Bahri, Dkk. *Pergeseran Nilai Budaya Masyarakat Lampung, Studi pada Masyarakat Sukajaya Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*. Laporan Hasil Penelitian: IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanpa Penerbit, 2016)

Jasmadi, dkk. *Adaptasi Budaya Pernikahan Beda Suku, Studi Kasus Perkawinan Beda Suku Antara Suku Jawa dan Suku Lampung di Kota Bandar Lampung*. Laporan Hasil Penelitian: IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanpa Penerbit, 2015

Syaripudin Basyar, *Determinasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap Religius Masyarakat, Kajian Adat Ninjuk dalam Budaya Lampung*. Laporan Hasil Penelitian Kompetitif: IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanpa Penerbit, 2014

Sholihin Bunyana, *Nilai Keislaman pada Naskah Klasik Kulit Kayu Beraksara Lampung*. Lampung: Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Radin Intan Lampung, Tanpa Penerbit, 2016

Setiyawan Agung, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama; Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*. Journal: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Esensial. XIII No. 2 Juli 2012

Timbasz Ghozali, *Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Stratifikasi Sosial dan Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Kebudayaan*. Bandar Lampung: Tesis UIN Raden Intan Lampung, Hasil Penelitian, 2017

Sumber Wawancara Lapangan :

Alfasyah., Hi, Gelar Minak Sang Aji, *Tokoh Buay Anak Tuha*, Kampung Bumi Aji, Kec. Anak Tuha, Lampung Tengah

Abdullah, Gelar Abdi Suttan *Tokoh Buay Nunyai*, Kampung Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara

Abung Akuan, Gelar Ngadikiang Pun Minak Yang Abung, *Tokoh Buay Nunyai*, Kota Bumi Ilir, Kabupaten Lampung Utara

Basrin, Gelar Suttan Buay Aji. *Tokoh Muda Buay Anak Tuha*, Kampung Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

Kiswari Linggar Nunik. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud, Kabupaten Lampung Tengah

Rahayu Nani, Kapala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara

Yusuf Muhammad, Gelar PN. Pendidikan, *Tokoh Buay Anak Tuha*, Kampung Negara Bumi Udik, Kec. Anak Tuha, Lampung Tengah

Purnia, Gelar Suttan Guru Adat, *Tokoh Muda Buay Nunyai*, Kampung Cahya Negeri Kabupaten Lampung Utara

Suruban, Gelar Murraba Sodikin, *Masyarakat Adat Abung Siwo Migo*, Kampung Negara Bumi Udik, Kecamatan Anak Tuha

Syamsuri, Gelar Suttan Useran, *Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir sekaligus Tokoh Adat Buay Beliuk* Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar

Syarifudin, Gelar Suttan Maha Raja, *Tokoh Adat Buay Beliuk* Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar

Efendi Rizal, *Tokoh Muda Buay Subing*, Seminar Budaya , di Bandar Lampung

Sumber Internet :

Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, Hasil Sensus Penduduk, 2020, dari situs, <https://lampung.bps.go.id/brs.html>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Peta Bahasa di Provinsi Lampung, Bahasa dan Peta Bahasa*. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), diakses dari situs (<https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>)

Cannella Gaile S. and Huerta Mary Esther Soto, *Introduction: Becoming with Hybrid Bodies-Immigration, Public Policy, and the In-Between, Critical Methodologies* 19, no. 3, 2019: 147–151, <https://doi.org/doi:10.1177/1532708618817903>.

Cathrin Sherly, dkk, *Begawi Cakak Pepadun dalam Perspektif Ontodologi Anton Bakker; Relevansinya dengan Karakter Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Disertasi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2017), <http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detailpencarian/116787>

Nani Rahayu, Pemeberitaan Situs Cangkuk Ghaccak, (Lampung Post, Senin 27 November 2017

Ramirez Carlos R., *Ethnobotany and the Loss of Traditional Knowledge in the 21st Century, Ethnobotany Research and Applications*, 2007, <https://doi.org/10.17348/era.5.0.245-247>.

Topografi Provinsi Lampung, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>

Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, (Permendagri: Nomor 52 Tahun 2007), Pasal 1 angka 5 & 6.